



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.701, 2021

KEMEN-KP. Ruang Laut. Penyelenggaraan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 14 ayat (2), Pasal 28 ayat (4), Pasal 42, Pasal 48, Pasal 99 ayat (2), Pasal 114 ayat (4), Pasal 130 ayat (4), Pasal 135 ayat (3), Pasal 146 ayat (2), Pasal 187 ayat (1), Pasal 227 ayat (4), Pasal 230 ayat (3), dan Pasal 240 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disingkat RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan Ruang wilayah negara.
5. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.

6. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
9. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
11. Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut yang selanjutnya disebut Konfirmasi adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
12. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
13. Laut adalah Ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
14. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

15. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut, dan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di Laut.
16. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan strategis nasional tertentu.
17. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan antarwilayah.
18. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
19. Materi Teknis adalah dokumen perencanaan ruang laut yang memuat pengaturan ruang laut dan/atau Perairan Pesisir yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur Ruang dan pola Ruang pada wilayah perencanaan.
20. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

21. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan Ruang Laut dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
22. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
23. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
24. Kawasan Antarwilayah adalah kawasan Laut yang meliputi dua provinsi atau lebih yang dapat berupa teluk, selat, dan Laut.
25. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
26. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
27. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
28. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang Laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap kawasan/zona peruntukan.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi

dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

30. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut baik yang menempel pada daratan maupun yang tidak menempel pada daratan serta didirikan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
31. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan Laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan Laut.
32. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
34. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
36. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
37. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

38. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
39. Hari adalah hari kerja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
40. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui sistem elektronik.
41. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
42. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha luar negeri yang dapat berusaha di Indonesia.
43. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
45. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
46. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
47. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
48. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Ruang Laut.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:
 - a. perencanaan Ruang Laut;
 - b. Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
 - e. pembinaan Penataan Ruang Laut.
- (2) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:
 - a. Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;
 - b. Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;
 - c. Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. RZ KAW; dan
 - e. RZ KSNT.
- (3) Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan KKPRL;
 - b. pengelolaan data KKPRL; dan
 - c. pendelegasian kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan data KKPRL.
- (4) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPRL;
 - b. penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ;
 - c. insentif dan disinsentif;
 - d. pengenaan sanksi; dan
 - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.
- (5) Pengawasan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. audit;
 - b. revidu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pelaporan.
- (6) Pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut; dan
 - b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- (7) Bentuk pembinaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian, kajian, dan pengembangan;
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut;
 - g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat;
 - h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan/atau
 - i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut.

BAB II

PERENCANAAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Ruang Laut, Rencana Pola Ruang Laut, dan Alur Migrasi Biota Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN, Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN, dan Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c terdiri atas:

- a. rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. rencana Pola Ruang Laut; dan/atau
 - c. alur migrasi biota Laut.
- (2) RZ KAW dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e terdiri atas:
- a. rencana Struktur Ruang Laut;
 - b. rencana Pola Ruang Laut; dan/atau
 - c. alur migrasi biota Laut.

Pasal 4

Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN, Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN, Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi, RZ KAW, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan aspek:

- a. kedaulatan dan kesatuan wilayah;
- b. keberlanjutan;
- c. kesatuan ekosistem;
- d. pengarusutamaan ekonomi biru; dan
- e. kebencanaan.

Paragraf 2

Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan meliputi:
 1. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan; dan/atau
 2. pusat industri kelautan dan perikanan.
 - b. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut, meliputi sistem jaringan:
 1. transportasi;
 2. energi dan ketenagalistrikan;
 3. telekomunikasi; dan/atau

4. sumber daya air.
- (2) Fungsi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dan pusat industri kelautan dan perikanan diintegrasikan dengan sistem pusat pelayanan dalam RTR.
 - (3) Pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 paling sedikit berupa:
 - a. pelabuhan perikanan;
 - b. sentra kegiatan usaha pergaraman;
 - c. sentra kegiatan perikanan tangkap;
 - d. sentra kegiatan perikanan budidaya;
 - e. destinasi pariwisata; dan/atau
 - f. pengembangan energi.
 - (4) Pusat industri kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 paling sedikit berupa:
 - a. industri kelautan;
 - b. industri manufaktur;
 - c. industri pengolahan ikan;
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi; dan/atau
 - e. industri pariwisata.
 - (5) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 paling sedikit berupa:
 - a. tatanan kepelabuhanan nasional;
 - b. pelabuhan lainnya; dan/atau
 - c. alur pelayaran,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Sistem jaringan energi dan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 paling sedikit berupa:
 - a. pipa bawah Laut minyak dan gas bumi;
 - b. pipa *fluida* lainnya;
 - c. instalasi minyak dan gas bumi; dan/atau
 - d. kabel bawah laut untuk ketenagalistrikan.

- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 paling sedikit berupa:
 - a. kabel bawah Laut untuk telekomunikasi; dan/atau
 - b. kabel bawah Laut dan sarana/instrumen untuk mitigasi bencana.
- (8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 paling sedikit berupa sumber air dan/atau prasarana sumber daya air.
- (9) Materi Teknis ruang perairan pada RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara, rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) harus dilengkapi dengan rencana Struktur Ruang Laut lainnya berupa rencana konektivitas.
- (10) Rencana konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling sedikit berupa:
 - a. penempatan prasarana dan sarana transportasi; dan
 - b. jaringan transportasi Laut yang dapat berupa alur pelayaran umum dan perlintasan.

Paragraf 3

Rencana Pola Ruang Laut

Pasal 6

Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan/atau
- b. Kawasan Konservasi di Laut.

Pasal 7

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabarkan dalam zona:

- a. pariwisata;
- b. pelabuhan Laut;
- c. pelabuhan perikanan;
- d. pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. pertambangan mineral dan batu bara;

- f. perikanan tangkap;
- g. perikanan budidaya;
- h. industri;
- i. bandar udara;
- j. pengelolaan energi;
- k. pertahanan dan keamanan;
- l. pembuangan (*dumping area*);
- m. permukiman;
- n. pergaraman;
- o. perdagangan barang dan/atau jasa;
- p. fasilitas umum;
- q. pengelolaan ekosistem pesisir;
- r. pemanfaatan air laut selain energi/pengolahan air;
- s. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
- t. pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya.

Pasal 8

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mencakup kegiatan:
 - a. pariwisata alam bentang Laut;
 - b. pariwisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. pariwisata alam bawah Laut;
 - d. pariwisata sejarah;
 - e. pariwisata budaya; dan/atau
 - f. pariwisata olahraga air.
- (2) Zona pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat berupa wilayah untuk kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr), daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau *ship to ship transfer*.
- (3) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa wilayah untuk kegiatan terkait dengan wilayah kerja pelabuhan perikanan.
- (4) Zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa wilayah

- untuk kegiatan untuk pertambangan minyak dan gas bumi;
- (5) Zona pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dapat berupa wilayah untuk kegiatan pertambangan mineral, batu bara, dan/atau pasir Laut.
 - (6) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dapat berupa daerah penangkapan ikan yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dapat berupa wilayah atau kegiatan untuk budidaya laut dan/atau budidaya air payau.
 - (8) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dapat dijabarkan ke dalam wilayah atau kegiatan untuk industri:
 - a. pengolahan ikan;
 - b. maritim;
 - c. manufaktur;
 - d. biofarmakologi;
 - e. bioteknologi; dan/atau
 - f. industri kelautan atau industri di Ruang Laut lainnya.
 - (9) Zona bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dapat berupa pendaratan pesawat.
 - (10) Zona pengelolaan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j dapat berupa wilayah atau kegiatan untuk pengelolaan panas bumi dan/atau pengelolaan energi lainnya.
 - (11) Zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k merupakan wilayah untuk kegiatan pertahanan dan keamanan.
 - (12) Zona pembuangan (*dumping area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l merupakan wilayah untuk kegiatan dumping.
 - (13) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m dapat berupa wilayah atau kegiatan terkait:

- a. permukiman nelayan; dan/atau
 - b. permukiman nonnelayan.
- (14) Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p dapat berupa wilayah atau kegiatan:
- a. pendidikan;
 - b. pemerintahan;
 - c. kesehatan atau olahraga;
 - d. perdagangan barang dan/atau jasa;
 - e. keagamaan;
 - f. kesenian atau hiburan; dan/atau
 - g. transportasi.

Pasal 9

Kriteria penentuan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf l dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m ditentukan dengan kriteria:

- a. kesesuaian Ruang bagi lingkungan permukiman beserta fasilitas pendukungnya;
- b. tidak terdapat ekosistem penting berupa mangrove, padang lamun, dan terumbu karang;
- c. tidak berada dalam kawasan rawan bencana alam berisiko tinggi yang ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang;
- d. bukan merupakan kawasan sempadan pantai, kawasan pelabuhan, dan alur Laut;
- e. memiliki kemudahan akses untuk mata pencaharian Masyarakat;
- f. kondisi hidro-oseanografi yang sesuai; dan/atau
- g. memiliki nilai historis, sosial budaya, dan kearifan lokal Masyarakat.

Pasal 11

Zona pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n ditentukan dengan kriteria:

- a. diperuntukan bagi kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya;
- b. memiliki potensi untuk dijadikan kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya yang diukur dari parameter ekonomi, biologi, fisika, kimia, dan geografi; dan/atau
- c. merupakan wilayah yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan usaha pergaraman dan kegiatan pendukungnya.

Pasal 12

Zona perdagangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o ditentukan dengan kriteria:

- a. kesesuaian Ruang bagi jenis perdagangan barang dan/atau jasa;
- b. penempatan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
- c. memiliki Ruang yang cukup untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa; dan/atau
- d. tidak berada dalam daerah alur migrasi biota Laut, daerah pemijahan ikan, dan biota Laut lainnya.

Pasal 13

Zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p ditentukan dengan kriteria kesesuaian Ruang untuk prasarana dan/atau sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan Masyarakat.

Pasal 14

Zona pengelolaan ekosistem pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf q ditentukan dengan kriteria:

- a. keberadaan ekosistem pesisir berupa terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan/atau estuari;

- b. mempunyai potensi ekosistem pesisir untuk dikembangkan; dan/atau
- c. memiliki ekosistem pesisir yang dapat direhabilitasi.

Pasal 15

Zona pemanfaatan air laut selain energi/pengolahan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r ditentukan dengan kriteria:

- a. memiliki potensi sumber daya air untuk air laut dalam, air bersih, air minum, kebutuhan sumber air selain energi dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- b. memiliki kesesuaian ruang untuk pemanfaatan air laut selain energi.

Pasal 16

Zona wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s ditentukan dengan kriteria wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Zona pemanfaatan lainnya sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf t ditentukan dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b memiliki kategori:
 - a. suaka;
 - b. taman;
 - c. kawasan konservasi maritim; atau
 - d. kawasan konservasi lainnya.

- (2) Kriteria Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara luas Kawasan Konservasi di Laut yang dimuat dalam RTRL, RZ KAW, RZ KSNT, dan/atau RZWP-3-K dengan luas yang ditetapkan oleh Menteri, maka luas Kawasan Konservasi di Laut menggunakan luas yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 4

Alur Migrasi Biota Laut

Pasal 19

- (1) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. alur untuk biota yang dilindungi dan terancam punah; dan/atau
 - b. alur untuk biota yang memiliki nilai ekonomis.
- (2) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. jenis biota Laut;
 - b. periode/waktu migrasi biota Laut; dan
 - c. kuantitas/jumlah kawasan migrasi biota Laut.
- (3) Alur migrasi biota Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta atau produk visual lainnya yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Bagian Kedua
Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Wilayah perencanaan Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
- (2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.
- (3) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
 - c. landas kontinen.

Pasal 21

Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut;
- b. rencana Struktur Ruang Laut;
- c. rencana Pola Ruang Laut;
- d. alur migrasi biota Laut;
- e. penentuan lokasi:
 1. KSN yang memiliki ruang perairan;
 2. KSNT untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia alami di Laut; dan
 3. Kawasan Antarwilayah yang meliputi Laut, selat dan teluk lintas provinsi,

- f. arahan Pemanfaatan Ruang Laut yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan;
- g. strategi kebijakan pengembangan KSN yang memiliki Ruang perairan;
- h. strategi kebijakan pengembangan pulau/kepulauan;
- i. strategi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional di Laut;
- j. strategi kebijakan pengembangan KSNT untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia alami di Laut;
- k. strategi kebijakan pengembangan Kawasan Antarwilayah yang meliputi Laut, selat, dan teluk lintas provinsi;
- l. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut nasional yang berisi indikasi arahan zonasi Laut sistem nasional; dan
- m. arahan KKPRL, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 22

Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:1.000.000.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Materi Teknis Muatan Ruang Laut pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Pasal 23

- (1) Tahapan penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN meliputi:
 - a. proses penyusunan;
 - b. pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional; dan
 - c. pengintegrasian muatan Materi Teknis Ruang Laut dalam RTRWN.
- (2) Proses penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persiapan penyusunan;

- b. pengumpulan data; dan
 - c. pengolahan dan analisis data.
- (3) Pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penjaringan opini publik;
 - b. forum diskusi/forum Penataan Ruang Laut; dan
 - c. konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pengintegrasian Materi Teknis muatan Ruang Laut dalam RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tahap/proses teknis; dan/atau
 - b. tahap/proses legalisasi.

Pasal 24

- (1) Persiapan penyusunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. pembentukan tim pelaksana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan peta kerja; dan
 - c. koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut dalam RTRWN.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dan beranggotakan kementerian/lembaga terkait dan pakar.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data.
- (4) Peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
- a. rencana lokasi pengumpulan data; dan
 - b. indikasi wilayah perencanaan.
- (5) Koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut dalam RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan

melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.

- (6) Dalam hal wilayah perencanaan berada di wilayah yurisdiksi, koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut dalam RTRWN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan pemerintah negara tetangga dan/atau forum regional.

Pasal 25

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. peta dasar; dan
 - b. data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;
 - b. Bangunan dan Instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sumber daya ikan;
 - f. alur migrasi biota Laut;
 - g. ekonomi kelautan, sosial, dan budaya maritim;
 - h. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - i. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;
 - j. data dan informasi kebencanaan;
 - k. neraca sumber daya kelautan;
 - l. sistem logistik kelautan; dan/atau
 - m. alur pipa dan/atau kabel bawah Laut.

Pasal 26

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau
 - b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.
- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b berupa nilai kedalaman laut yang diperoleh dari:
 - a. batimetri nasional; dan/atau
 - b. peta Laut Indonesia.
- (3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c merupakan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 27

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. analisis potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;
 - b. analisis daya dukung dan daya tampung ruang/sumber daya kelautan;

- c. analisis valuasi ekonomi sumber daya kelautan;
- d. analisis hukum laut internasional/perjanjian internasional;
- e. analisis keberlanjutan;
- f. analisis skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan; dan/atau
- g. analisis sistem pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan.

Pasal 29

- (1) Pelibatan peran Masyarakat di tingkat nasional dalam penyusunan Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengakomodasi masukan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Laut.
- (2) Penjaringan opini publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau lokakarya, yang dapat melibatkan:
 - a. instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Pelaku Usaha, akademisi, dan perwakilan Masyarakat; dan/atau
 - b. negara tetangga dan/atau forum regional yang terkait dengan wilayah perencanaan.
- (3) Forum diskusi/forum Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan perencanaan Ruang Laut skala nasional.
- (4) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam rangka:
 - a. verifikasi data, informasi, dan/atau peta;
 - b. identifikasi isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut;
 - c. menyusun konsepsi, tujuan, kebijakan, dan strategi;

- d. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN; dan
 - e. menyepakati bahan usulan Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (6) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30

- (1) Pengintegrasian muatan Materi Teknis muatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ke dalam RTRWN dilakukan pada tahap/proses teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dan tahap/proses legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b.
- (2) Tahap/proses legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses pembentukan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN.

Bagian Ketiga

Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Kawasan yang mempunyai nilai strategis nasional meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan:

- a. pertahanan dan keamanan;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. sosial dan budaya;
- d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau

- e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 32

- (1) Wilayah perencanaan Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:
 - a. Wilayah perairan yang diukur dari garis pantai sampai batas laut teritorial Indonesia atau garis batas klaim maksimum;
 - b. Wilayah perairan yang berbatasan dengan pulau lain yang bukan PPKT dan berada dalam jarak paling jauh 24 (dua puluh empat) mil Laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah; dan/atau
 - c. Wilayah perairan di sekitar PPKT berdasarkan prinsip kesatuan ekosistem.
- (2) Wilayah perencanaan Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sampai dengan huruf e meliputi wilayah perairan KSN dengan ketentuan Ruang Perairan Pesisir sampai batas luasan tertentu sesuai kebutuhan dan/atau sudut kepentingan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam hal wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) berada di luar Perairan Pesisir, pengalokasian Ruang Lautnya diatur dalam RZ KAW.

Pasal 34

- (1) Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), kawasan atau zona ditentukan dengan pendekatan:

- a. pertahanan dan keamanan;
 - b. kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - c. pelestarian lingkungan.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tipologi PPKT.
- (3) Tipologi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan aspek:
- a. kependudukan;
 - b. ukuran luas;
 - c. interaksi dengan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia; dan/atau
 - d. asal pembentukan pulau/*morfogenesis*.

Pasal 35

Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN berdasarkan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disusun berdasarkan objek atau kegiatan yang memiliki nilai penting dan strategis untuk kepentingan nasional di Perairan Pesisir.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan Perairan Pesisir kurang dari 1 (satu) mil laut dari garis pantai atau kedalaman kurang dari 5 (lima) meter diprioritaskan untuk kegiatan:
- a. perlindungan ekosistem;
 - b. perikanan tradisional;
 - c. akses umum;
 - d. pantai umum; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan.
- (2) Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk zona peruntukan yang meliputi:

- a. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
- b. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat dan pelayaran;
- c. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan;
- d. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pariwisata;
- e. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
- f. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- g. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi penyediaan sumber daya air; dan/atau
- h. prasarana atau sarana kebencanaan.

Pasal 37

- (1) Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000.
- (2) Dalam hal KSN merupakan PPKT, maka Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala lebih besar dari 1:50.000.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional

Pasal 38

Tahapan penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN meliputi:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. konsultasi publik pertama;
- e. penyusunan dokumen antara;

- f. konsultasi publik kedua; dan
- g. penyusunan dokumen final.

Pasal 39

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim pelaksana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan peta kerja; dan
 - c. koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri dan beranggotakan kementerian/lembaga terkait dan pakar.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data; dan
 - d. metode pengumpulan data.
- (4) Peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rencana lokasi survei; dan
 - b. rencana wilayah perencanaan.
- (5) Koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal wilayah perencanaan berada di wilayah yurisdiksi, koordinasi dan konfirmasi penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan pemerintah negara tetangga dan/atau forum regional.

Pasal 40

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan untuk mendapatkan:

- a. peta dasar; dan
 - b. data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
- a. garis pantai;
 - b. hipsografi; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
- a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;
 - b. Bangunan dan Instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sumber daya ikan;
 - f. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim;
 - g. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - h. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;
 - i. data dan informasi kebencanaan;
 - j. neraca sumber daya Perairan Pesisir; dan/atau
 - k. sistem logistik kelautan.

Pasal 41

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a berupa:
- a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau
 - b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.
- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b berupa titik kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut yang dapat diperoleh dari peta rupabumi Indonesia.

- (3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
- a. lokasi pelabuhan Laut, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional;
 - c. alur pelayaran di Laut meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan dan rencana pengembangan pelabuhan yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepelabuhanan; dan/atau
 - d. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia, skema pemisah lalu lintas laut (*traffic separation scheme/TSS*), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan *ship reporting system*.
- (2) Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:
- a. kabel bawah Laut, berupa kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa *fluida* lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau Buku Daftar Suar Indonesia.
- (3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan pemodelan suhu permukaan Laut;
 - d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau
 - f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d berupa:
- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan; dan/atau
 - c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil

penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan.

- (5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dapat berupa:
 - a. jenis dan kelimpahan ikan yang dapat diperoleh dari hasil survei lapangan;
 - b. daerah potensial penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari pemodelan data suhu permukaan Laut, arus, dan klorofil; dan/atau
 - c. jenis dan volume hasil tangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data statistik pendaratan ikan dan/atau hasil wawancara dengan nelayan.
- (6) Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f merupakan data sekunder yang paling sedikit terdiri atas
 - a. tabel *input-output* ekonomi kelautan;
 - b. hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang di antara kegiatan ekonomi kelautan;
 - c. potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan;
 - d. *incremental capital output ratio* (ICOR) sektor ekonomi kelautan;
 - e. produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan; dan
 - f. kinerja ekonomi kelautan.
- (7) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf g dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf h paling sedikit terdiri atas:
 - a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan;
 - b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan;

- c. pergaraman berupa kawasan untuk semua kegiatan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam;
 - d. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;
 - e. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, serta potensi wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - f. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - g. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan dan yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - h. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - i. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan;
 - j. alur migrasi biota Laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota Laut yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan; dan/atau
 - k. rencana peruntukan kegiatan pemanfaatan Ruang perairan KSN yang dapat diperoleh dari perencanaan kegiatan pemangku kepentingan terkait.
- (9) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan

bencana banjir, serta kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah termasuk longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

- (10) Neraca sumber daya Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j dapat berupa neraca sumber daya di Perairan Pesisir paling sedikit mencakup:
- a. cadangan;
 - b. pemanfaatan; dan/atau
 - c. perubahan dalam periode 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, ekosistem mangrove (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem terumbu karang (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem padang lamun (luasan, kondisi, dan tutupan).
- (11) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf k paling sedikit mencakup:
- a. data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau;
 - b. biaya distribusi; dan
 - c. kebijakan pengembangan sistem logistik nasional.

Pasal 43

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau nonpemerintah;
 - b. studi literatur;
 - c. diskusi kelompok terpumpun; dan/atau
 - d. survei lapangan yang dapat dilakukan dengan metode:
 1. observasi;

2. pengambilan sampel;
3. pengukuran; dan/atau
4. wawancara dan/atau penyebaran kuesioner.

Pasal 44

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan melalui:
 - a. analisis yang menghasilkan deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN serta kegiatan pemanfaatannya;
 - b. identifikasi isu strategis perencanaan Ruang KSN;
 - c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN, dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis perencanaan Ruang KSN;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN; dan
 - e. lampiran dokumen awal.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;

- c. dasar hukum;
 - d. profil wilayah KSN; dan
 - e. peta wilayah perencanaan.
- (4) Deskripsi potensi sumber daya Laut di perairan KSN dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kondisi hidro-oseanografi berupa arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;
 - b. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - c. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, Bangunan dan Instalasi di Laut, wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - e. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan;
 - g. neraca sumber daya Perairan Pesisir; dan
 - h. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Isu strategis perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kedaulatan, pertahanan, dan keamanan;
 - b. ekonomi;
 - c. sosial dan budaya;
 - d. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. lingkungan hidup strategis.

- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu bernilai penting dan strategis nasional.
- (7) Lampiran dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:
 - a. peta dasar; dan
 - b. peta tematik yang terdiri atas peta:
 - 1) sebaran klorofil;
 - 2) sebaran suhu permukaan Laut;
 - 3) arus;
 - 4) gelombang;
 - 5) kualitas air;
 - 6) ekosistem pesisir;
 - 7) daerah penangkapan ikan;
 - 8) substrat dasar Laut;
 - 9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - 10) neraca sumber daya Perairan Pesisir;
 - 11) sistem logistik kelautan; dan/atau
 - 12) nilai penting dan strategis nasional.

Pasal 46

- (1) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilaksanakan dalam rangka:
 - a. verifikasi data dan informasi serta identifikasi isu bernilai penting dan strategis nasional;
 - b. menyusun konsep, tujuan, kebijakan, dan strategi;
 - c. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal; dan
 - d. menyepakati bahan usulan muatan dokumen awal.
- (2) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. diskusi kelompok terpumpun;

- b. lokakarya;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. metode lain sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- (5) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara.

Pasal 47

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis perencanaan Ruang KSN;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN;
 - e. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, dan alur migrasi biota Laut;
 - f. Peraturan KKPR;L;
 - g. indikasi program; dan
 - h. lampiran dokumen antara.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan Ruang KSN, dan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSN dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis perencanaan Ruang KSN, dan tujuan, kebijakan, dan

strategi perencanaan Ruang KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.

- (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.
- (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSN.
- (6) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
 - a. analisis nonspasial dapat berupa:
 1. konstelasi regional;
 2. kebijakan Penataan Ruang laut;
 3. ekonomi kelautan regional;
 4. sosial dan budaya maritim;
 5. sistem logistik kelautan;
 6. potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;
 7. valuasi ekonomi sumber daya kelautan;
 8. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;
 9. potensi pusat pertumbuhan kelautan;
 10. analisis keberlanjutan; dan/atau
 11. optimalisasi sasaran multi *stakeholder*.
 - b. analisis spasial dapat berupa:
 1. kesesuaian Ruang perairan;
 2. kompatibilitas antar pemanfaatan Ruang darat dan Laut; dan/atau
 3. daya dukung dan daya tampung Ruang/sumber daya kelautan.

- (7) Peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut di KSN meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. institusi pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (9) Lampiran dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik yang terdiri atas peta:
 - 1) sebaran klorofil;
 - 2) sebaran suhu permukaan Laut
 - 3) arus;
 - 4) gelombang;
 - 5) kualitas air;
 - 6) ekosistem pesisir;
 - 7) daerah penangkapan ikan;
 - 8) substrat dasar Laut;
 - 9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - 10) neraca sumber daya Perairan Pesisir;
 - 11) sistem logistik kelautan; dan
 - 12) nilai penting dan/atau strategis nasional;
 - c. peta rencana Struktur Ruang di Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang di Laut;
 - e. peta alur migrasi biota Laut; dan
 - f. konsepsi peraturan perundang-undangan tentang Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN.

Pasal 48

- (1) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dilaksanakan dalam rangka

mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen antara.

- (2) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final.

Pasal 49

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.

Pasal 51

Dokumen final Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 selanjutnya diintegrasikan ke dalam RTR KSN.

Pasal 52

- (1) Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN telah mendapatkan persetujuan teknis dari Menteri sebelum dilakukannya proses pembahasan antarkementerian dan/atau antar nonkementerian.
- (2) Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam tahap penyusunan konsepsi RTR KSN.

Bagian Keempat

Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 53

Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c berupa dokumen final RZWP-3-K.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K mempertimbangkan:
 - a. RTRWN;
 - b. RTR pulau/kepulauan;
 - c. RTR KSN;
 - d. RZ KAW; dan
 - e. RZ KSNT.
- (2) Pemerintah Daerah provinsi dalam menyusun RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. ruang untuk akses publik;
 - b. ruang untuk kepentingan nasional;
 - c. keterkaitan antara ekosistem darat dan ekosistem Laut dalam satu bentang alam ekologis/bioekoregion;

- d. kawasan, zona, dan/atau alur laut provinsi yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. kajian lingkungan hidup strategis;
- f. ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil;
- g. wilayah Masyarakat Hukum Adat dan kearifan lokal;
- h. data dan informasi kebencanaan Wilayah Pesisir;
- i. neraca sumber daya Perairan Pesisir;
- j. koridor alur pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan
- k. sistem logistik kelautan.

Pasal 55

- (1) Wilayah perencanaan dokumen final RZWP-3-K meliputi wilayah perairan yang diukur dari:
 - a. garis pantai ke arah Laut sejauh 12 (dua belas) mil laut; dan/atau
 - b. batas laut dua provinsi berdampingan dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila wilayah Laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil diukur dari garis pantai, wilayah perencanaan RZWP-3-K dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua daerah provinsi tersebut atau mengikuti peta batas kelola Laut provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Garis pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) berupa:
 - a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau

- b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memperhatikan keterkaitan dan keberlanjutan fungsi antara ekosistem darat dan ekosistem Laut.

Pasal 56

- (1) Muatan dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Laut Provinsi;
 - b. rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8);
 - c. rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18;
 - d. alur migrasi biota Laut;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan;
 - f. pengaturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;
 - g. arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai;
 - h. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir; dan
 - i. arahan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) Selain muatan dokumen final RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan strategi kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi di Laut.

- (3) Rencana Pola Ruang di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk wilayah perairan Laut sampai dengan 2 (dua) mil Laut diutamakan untuk Kawasan Konservasi di Laut, ruang penghidupan dan akses kepada nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil, wisata bahari berkelanjutan, dan/atau infrastruktur publik.
- (4) Pemanfaatan Perairan Pesisir kurang dari 1 (satu) mil laut dari garis pantai atau kedalaman kurang dari 5 (lima) meter diprioritaskan untuk kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem;
 - b. perikanan tradisional;
 - c. akses umum;
 - d. pantai umum; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan.
- (5) Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipertimbangkan untuk zona peruntukan yang meliputi:
 - a. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
 - b. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat dan pelayaran;
 - c. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan;
 - d. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pariwisata;
 - e. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
 - f. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - g. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi penyediaan sumber daya air; dan/atau
 - h. prasarana atau sarana kebencanaan.

Pasal 57

- (1) RZWP-3-K disusun dan dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 yang memuat Kawasan Pemanfaatan Umum dan/atau Kawasan Konservasi di Laut dan diatur dalam zona.
- (2) Peraturan KKPRL pada zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun peta dengan tingkat kedalaman skala 1:50.000.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Rencana Zonasi
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 58

Tahapan penyusunan dokumen final RZWP-3-K meliputi:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. konsultasi publik dokumen awal;
- e. konsultasi teknis dokumen awal;
- f. penyusunan dokumen final;
- g. konsultasi publik dokumen final;
- h. konsultasi teknis dokumen final; dan
- i. persetujuan teknis Menteri.

Pasal 59

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun RZWP-3-K;
 - b. penyusunan rencana kerja; dan
 - c. koordinasi penyusunan RZWP-3-K.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh gubernur dan diketuai oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim teknis dan tim pakar.

- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. daftar kebutuhan data dan instansi penyedia data; dan
 - d. metode pengumpulan data.
- (5) Koordinasi penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan melibatkan organisasi perangkat daerah yang terkait dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 60

- (1) Pengumpulan data dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk mendapatkan:
 - a. peta dasar; dan
 - b. data tematik.
- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;
 - b. oseanografi;
 - c. substrat dasar Laut;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sumber daya ikan;
 - f. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim;
 - g. neraca sumber daya Perairan Pesisir;

- h. sistem logistik kelautan; dan/atau
- i. data dan informasi kebencanaan.

Pasal 61

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a berupa:
 - a. garis pantai yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan/atau
 - b. garis pantai sesuai kebutuhan RTR yang digambarkan dengan simbol dan/atau warna khusus.
- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b berupa titik kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut yang dapat diperoleh dari peta rupabumi Indonesia.
- (3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c merupakan wilayah kelola Laut provinsi yang digunakan untuk wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan;
 - b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan oleh nelayan;
 - c. pengolahan hasil perikanan, berupa kawasan pengolahan terapung oleh pengolah;
 - d. pergaraman berupa kawasan untuk semua kegiatan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran garam;

- e. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;
- f. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- g. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara;
- h. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan dan yang dapat diperoleh dari data sekunder;
- i. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari data sekunder;
- j. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan;
- k. alur migrasi biota Laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota laut yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan;
- l. lokasi pelabuhan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan;
- m. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
- n. alur pelayaran di Laut meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan, dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan;
- o. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia, jalur skema pemisah lalu lintas laut (*traffic separation*

- scheme/TSS*), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan *ship reporting system*;
- p. kabel bawah Laut, berupa kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - q. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa *fluida* lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - r. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia;
 - s. wilayah pertahanan negara di Laut dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - t. rencana peruntukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang dapat diperoleh dari perencanaan kegiatan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan pemodelan suhu permukaan Laut;
 - d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;

- e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau
 - f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
- (3) Substrat dasar Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c berupa data sebaran material penutup dasar Laut yang dapat diperoleh dari data sekunder atau interpolasi data primer hasil survei.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d berupa:
- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan; dan/atau
 - c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan dan/atau pemodelan spasial tutupan dasar perairan.
- (5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e dapat berupa:
- a. jenis dan kelimpahan ikan yang dapat diperoleh dari hasil survei lapangan;
 - b. daerah potensial penangkapan ikan yang dapat diperoleh dari pemodelan data suhu permukaan Laut, arus, dan klorofil; dan/atau
 - c. jenis dan volume hasil tangkapan ikan yang dapat diperoleh dari data statistik pendaratan ikan dan/atau hasil wawancara dengan nelayan.
- (6) Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f dapat berupa:

- a. lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional yang diperoleh melalui data sekunder atau pemetaan partisipatif;
 - b. wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diidentifikasi dan/atau telah ditetapkan;
 - c. tabel *input-output* ekonomi kelautan, hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang diantara kegiatan ekonomi kelautan, potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan, *incremental capital output ratio* (ICOR) sektor ekonomi kelautan, produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan, dan kinerja ekonomi kelautan;
- (7) Neraca sumber daya Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf g dapat berupa neraca sumber daya di Perairan Pesisir, paling sedikit mencakup:
- a. cadangan;
 - b. pemanfaatan; dan/atau
 - c. perubahan dalam periode 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, ekosistem mangrove (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem terumbu karang (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem padang lamun (luasan, kondisi, dan tutupan).
- (8) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf h paling sedikit mencakup:
- a. data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau;
 - b. biaya distribusi; dan
 - c. kebijakan pengembangan sistem logistik nasional.
- (9) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf i dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan

bencana banjir, serta kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah, termasuk longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 63

- (1) Penyusunan data tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dilakukan melalui analisis data hasil kompilasi dan menyajikannya menjadi album peta tematik.
- (2) Album peta tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dokumen awal.

Pasal 64

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau nonpemerintah;
 - b. studi literatur;
 - c. diskusi kelompok terpumpun; dan/atau
 - d. survei lapangan yang dapat dilakukan dengan metode:
 1. observasi;
 2. pengambilan sampel;
 3. pengukuran; dan/atau
 4. wawancara dan/atau penyebaran kuesioner.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan harus melakukan pengumpulan data melalui survei lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi perangkat daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan selanjutnya melakukan pengolahan data dan hasilnya dituangkan dalam peta tematik.

- (4) Apabila dalam pengumpulan data ditemukan zona yang memerlukan Reklamasi, harus mengumpulkan data geoteknik.

Pasal 65

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyusunan deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta kegiatan pemanfaatannya;
 - b. identifikasi isu strategis wilayah; dan
 - c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. lampiran dokumen awal.

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. dasar hukum;
 - d. profil wilayah RZWP-3-K; dan
 - e. peta wilayah perencanaan.
- (4) Deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. kondisi hidro-oseanografi berupa arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;
 - b. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - c. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. Pemanfaatan ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pergaraman, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, Bangunan dan Instalasi di Laut, wilayah Masyarakat Hukum Adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - e. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan
 - g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. dinamika perubahan garis pantai dan hak atas tanah di Perairan Pesisir;

- b. degradasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. marginalisasi dan kemiskinan Masyarakat pesisir;
 - d. ketimpangan ekonomi Wilayah Pesisir;
 - e. mata pencaharian penduduk di Wilayah Pesisir;
 - f. konflik pemanfaatan dan/atau konflik kewenangan;
 - g. bencana alam dan/atau bencana akibat tindakan manusia;
 - h. kekosongan dan ketidakpastian hukum;
 - i. potensi sumber daya pesisir; dan/atau
 - j. isu lain yang terkait.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah.
- (7) Lampiran dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit terdiri atas:
- a. wilayah perencanaan;
 - b. batimetri;
 - c. sebaran klorofil;
 - d. sebaran suhu permukaan Laut;
 - e. arus;
 - f. gelombang;
 - g. kualitas air;
 - h. ekosistem pesisir;
 - i. daerah penangkapan ikan;
 - j. substrat dasar Laut;
 - k. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada,
 - l. neraca sumber daya Perairan Pesisir;
 - m. sistem logistik kelautan; dan
 - n. rencana pemanfaatan di Perairan Pesisir.

Pasal 67

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan konsultasi publik dokumen awal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan utama terkait peta dasar dan peta tematik.

- (2) Konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. diskusi kelompok terpusat;
 - b. lokakarya;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. metode lain sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil konsultasi publik dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan dokumen awal untuk diajukan ke tahap konsultasi teknis dokumen awal.

Pasal 68

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mengajukan permohonan konsultasi teknis dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e kepada Direktur Jenderal.
- (2) Konsultasi teknis dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memeriksa:
 - a. pendahuluan yang memuat dasar hukum penyusunan dokumen final RZWP-3-K, profil wilayah, dan peta wilayah perencanaan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- e. lampiran dokumen awal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.
- (5) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final.

Pasal 69

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf f dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik dan konsultasi teknis.
- (2) Dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, dan alur migrasi biota Laut;
 - f. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;
 - g. arahan kebijakan peruntukan Ruang pada sempadan pantai;
 - h. arahan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir yang berisi indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan;
 - i. peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;
 - j. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir;

- k. arahan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir, insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan
 - l. lampiran peta, paling sedikit meliputi peta tematik dan peta RZWP-3-K.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis wilayah, dan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis wilayah, dan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
 - (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap provinsi.
 - (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap provinsi.
 - (6) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
 - a. analisis nonspasial dapat berupa:
 1. analisis kebijakan dan kewilayahan;
 2. analisis sosial dan budaya maritim;
 3. analisis infrastruktur;

4. analisis ekonomi kelautan wilayah;
 5. analisis pengembangan wilayah;
 6. analisis isu dan permasalahan di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
 7. analisis keberlanjutan dan neraca sumber daya Perairan Pesisir;
 8. analisis pengembangan logistik kelautan; dan/atau
 9. analisis konflik Pemanfaatan Ruang.
- b. analisis spasial dapat berupa:
1. kesesuaian Ruang perairan; dan/atau
 2. kompatibilitas antarpemanfaatan Ruang darat dan Laut.
- (7) Skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f memuat alternatif pilihan untuk pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan untuk alternatif pilihan tingkat pemerataan pendapatan ekonomi sektor kelautan antar wilayah pada periode 5 (lima) tahunan.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat penjabaran rencana Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir meliputi:
- a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. besaran;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. institusi pelaksana program; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (9) Peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i memuat jenis kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (10) Lampiran dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l terdiri dari:
- a. peta wilayah perencanaan, peta batimetri, peta sebaran klorofil, peta sebaran suhu permukaan

Laut, peta arus, peta gelombang, peta kualitas air, peta ekosistem pesisir, peta daerah penangkapan ikan, peta substrat dasar Laut, peta Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada, peta sistem logistik kelautan, peta neraca sumber daya kelautan, peta alternatif skenario pertumbuhan ekonomi, skenario pemerataan ekonomi, dan skenario rencana Pola Ruang Laut;

- b. peta rencana Struktur Ruang Laut;
- c. peta rencana Pola Ruang Laut;
- d. peta alur migrasi biota Laut; dan
- e. konsepsi peraturan perundang-undangan tentang dokumen final.

Pasal 70

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melakukan konsultasi publik dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g untuk mendapatkan masukan, tanggapan atau saran perbaikan dari kementerian/lembaga/instansi terkait, DPRD, dinas terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan pemangku kepentingan utama.
- (2) Konsultasi publik dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. diskusi kelompok terpumpun;
 - b. lokakarya;
 - c. seminar; dan/atau
 - d. metode lain sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil konsultasi publik dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam berita acara konsultasi publik.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan dokumen final untuk diajukan ke tahap konsultasi teknis dokumen final.

Pasal 71

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan mengajukan permohonan konsultasi teknis dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf h kepada Menteri.
- (2) Konsultasi teknis dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara konsultasi teknis.
- (5) Hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai rekomendasi perbaikan dokumen final.

Pasal 72

- (1) Kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan melaporkan hasil perbaikan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada gubernur.
- (2) Berdasarkan hasil perbaikan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur menyampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan teknis.
- (3) Menteri memberikan persetujuan teknis terhadap dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak dokumen final diterima.
- (4) Menteri dalam memberikan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Dalam hal persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan oleh Menteri dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari, maka persetujuan teknis yang diajukan disetujui.

- (6) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai bahan dalam penerbitan persetujuan teknis oleh Menteri.
- (8) Hasil dokumen final yang telah mendapatkan persetujuan teknis oleh Menteri merupakan dokumen final yang selanjutnya diintegrasikan dalam tahap penyusunan konsepsi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Bagian Kelima

Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 73

RZ KAW berperan sebagai alat operasionalisasi dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan di Kawasan Antarwilayah.

Pasal 74

- (1) Wilayah perencanaan RZ KAW meliputi:
 - a. teluk;
 - b. selat; dan
 - c. Laut,
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perairan Pesisir; dan
 - b. perairan di luar Perairan Pesisir.
- (4) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perairan pedalaman yang berupa Laut pedalaman;
 - b. perairan kepulauan; dan
 - c. laut teritorial.

- (5) Wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. zona tambahan;
 - b. zona ekonomi eksklusif Indonesia; dan
 - c. landas kontinen.

Pasal 75

- (1) Wilayah perencanaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a berupa rencana Pola Ruang Laut.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi arahan:
 - a. Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. Pola Ruang Laut untuk RTR KSN; dan/atau
 - c. Pola Ruang Laut untuk RZ KSNT.
- (3) Wilayah perencanaan perairan di luar Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. rencana Struktur Ruang Laut; dan
 - b. rencana Pola Ruang Laut.
- (4) RZ KAW dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:500.000.

Pasal 76

- (1) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, RTR KSN, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum; dan/atau
 - b. Kawasan Konservasi di Laut;
- (2) Arahan Pola Ruang Laut untuk rencana tata ruang wilayah provinsi, RTR KSN, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didetailkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a.
- (2) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Dokumen
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah

Pasal 78

Tahapan penyusunan dokumen RZ KAW meliputi:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. konsultasi publik pertama;
- e. penyusunan dokumen antara;
- f. konsultasi publik kedua; dan
- g. penyusunan dokumen final.

Pasal 79

Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan Materi Teknis Ruang Perairan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KAW.

Pasal 80

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan untuk mendapatkan:
 - a. peta dasar; dan
 - b. data tematik.

- (2) Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. garis pantai;
 - b. hipsografi; dan
 - c. batas wilayah Laut.
- (3) Data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa data sekunder yang paling sedikit meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana dan sarana Laut;
 - b. Bangunan dan Instalasi di Laut;
 - c. oseanografi;
 - d. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. sumber daya ikan;
 - f. sistem logistik kelautan;
 - g. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim;
 - h. wilayah pertahanan negara di Laut;
 - i. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan;
 - j. neraca sumber daya kelautan; dan
 - k. data dan informasi kebencanaan.

Pasal 81

- (1) Garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a berupa data garis pantai yang diukur pada saat pasang tertinggi yang diperoleh dari peta rupabumi Indonesia yang diterbitkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) Hipsografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b berupa titik kedalaman, batimetri, dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah Laut yang diperoleh dari:
 - a. batimetri nasional;
 - b. peta Laut Indonesia; dan
 - c. peta rupabumi Indonesia.
- (3) Batas wilayah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c merupakan wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74.

Pasal 82

- (1) Sistem jaringan prasarana dan sarana Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. lokasi pelabuhan Laut, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan nasional dan/atau wilayah pertahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan;
 - b. lokasi pelabuhan perikanan, yang dapat diperoleh dari rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
 - c. alur pelayaran di Laut meliputi alur pelayaran umum dan perlintasan dan/atau alur pelayaran masuk pelabuhan dan rencana pengembangan pelabuhan yang diterbitkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepelabuhanan;
 - d. wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai perairan alur laut kepulauan Indonesia, skema pemisah lalu lintas laut (*traffic separation scheme/TSS*), area lokasi alih muat antarkapal, dan perairan yang telah ditetapkan *ship reporting sistem*.
- (2) Bangunan dan instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. kabel bawah Laut, berupa kabel telekomunikasi bawah Laut dan/atau kabel listrik bawah Laut yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. pipa bawah Laut, berupa pipa minyak bumi, pipa gas bumi, pipa *fluida* lainnya, dan/atau pipa jaringan sumber daya air yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sarana bantu navigasi pelayaran, berupa menara suar, rambu suar, dan/atau pelampung suar yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau Buku Daftar Suar Indonesia.

- (3) Oseanografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:
- a. arus, berupa data pola dan kecepatan arus dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - b. gelombang, berupa data arah dan tinggi gelombang dalam periode musiman yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika;
 - c. suhu permukaan Laut, berupa data hasil ekstraksi suhu permukaan Laut yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - d. klorofil, berupa data hasil ekstraksi klorofil yang dapat diperoleh dari citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - e. salinitas, berupa data salinitas yang dapat diperoleh dari pemodelan hidrodinamika; dan/atau
 - f. kecerahan, berupa data kecerahan perairan yang dapat diperoleh dari hasil analisis citra satelit.
- (4) Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf d berupa:
- a. mangrove, berupa data sebaran mangrove yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi dan/atau analisis citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan;
 - b. terumbu karang, berupa data sebaran terumbu karang yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan; dan/atau
 - c. padang lamun, berupa data sebaran lamun yang dapat diperoleh dari hasil interpretasi citra hasil penginderaan jauh satelit sumber daya kelautan.
- (5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf e dapat diperoleh dari hasil pemodelan data suhu permukaan Laut, klorofil, dan data sebaran daerah potensial penangkapan ikan.

- (6) Sistem logistik kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf f paling sedikit mencakup data mengenai distribusi produk barang antar pusat/pulau; biaya distribusi, kebijakan pengembangan sistem logistik nasional;
- (7) Sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf g merupakan data sekunder yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. tabel *input-output* ekonomi kelautan;
 - b. hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang di antara kegiatan ekonomi kelautan;
 - c. potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan;
 - d. *incremental capital output ratio* (ICOR) sektor ekonomi kelautan;
 - e. produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan; dan
 - f. kinerja ekonomi kelautan.
- (8) Wilayah pertahanan negara di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf h yang dapat diperoleh dari peta Laut Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada dan rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf i paling sedikit terdiri atas:
 - a. perikanan budidaya, berupa sebaran lokasi pembudidayaan ikan dan rencana pembudidayaan ikan;
 - b. perikanan tangkap, berupa daerah penangkapan ikan;
 - c. pariwisata, berupa sebaran destinasi pariwisata bahari yang dapat diperoleh dari rencana induk pengembangan pariwisata nasional;
 - d. pertambangan minyak dan gas bumi, berupa wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat diperoleh dari data wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

- e. pertambangan mineral dan batubara, berupa wilayah izin usaha pertambangan yang dapat diperoleh dari data wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batu bara;
 - f. energi, berupa rencana pengembangan energi baru dan terbarukan yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - g. lokasi benda muatan kapal tenggelam, berupa lokasi sebaran benda muatan kapal tenggelam yang dapat diperoleh dari data sekunder;
 - h. Kawasan Konservasi di Laut yang telah dicadangkan atau ditetapkan; dan/atau
 - i. alur migrasi biota Laut yang dapat diperoleh dari perekaman jelajah biota Laut dan/atau kajian terkait jelajah biota Laut yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga, instansi keilmuan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan.
- (10) Neraca sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf j berupa neraca sumber daya di Perairan Pesisir provinsi yang tercakup ke dalam wilayah perencanaan dan di wilayah perairan, paling sedikit mencakup
- a. cadangan;
 - b. pemanfaatan; dan/atau
 - c. perubahan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh tahun) tahun terakhir, seperti ikan demersal, ikan pelagis, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, ekosistem mangrove (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem terumbu karang (luasan, kondisi, dan tutupan), ekosistem padang lamun (luasan, kondisi, dan tutupan);
- (11) Data dan informasi kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf k dapat berupa kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana sesar aktif, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan

rawan bencana letusan gunung api, dan kawasan rawan bencana banjir, serta kerentanan likuefaksi dan kerentanan gerakan tanah termasuk longsor yang dapat mempengaruhi Ruang perairan yang diperoleh dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 83

Dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 belum memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dilengkapi dengan metadata, dapat dilakukan pengumpulan data melalui survei lapangan.

Pasal 84

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. mengajukan permintaan data ke kementerian/ lembaga terkait, Pemerintah Daerah, dan/atau nonpemerintah;
 - b. observasi;
 - c. survei lapangan; dan
 - d. diskusi kelompok terpumpun.
- (2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi dan memetakan kegiatan Pemanfaatan Ruang pesisir dan Laut yang telah ada.
- (3) Hasil observasi lapangan dituangkan dalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan hasil pengukuran, dokumentasi, dan berita acara observasi lapangan.
- (4) Survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka verifikasi dan validasi peta dasar dan data tematik.
- (5) Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk laporan, yang dilengkapi dengan hasil pengukuran dan dokumentasi.
- (6) Diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk diskusi

kelompok terpumpun tematik di pusat dan daerah dalam rangka pengumpulan data, informasi, dan peta tematik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan perwakilan Masyarakat.

- (7) Hasil diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara diskusi kelompok terpumpun.
- (8) Hasil diskusi kelompok terpumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen awal.

Pasal 85

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dilakukan terhadap peta dasar dan data tematik.
- (2) Pengolahan peta dasar dan data tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar kualitas, yang meliputi jenis data, skala, akurasi spasial, dan akurasi atribut.
- (3) Standar kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dilakukan melalui analisis yang menghasilkan:
 - a. penyusunan deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. identifikasi isu strategis wilayah;
 - c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan
 - d. peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;

- b. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. isu strategis wilayah;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah; dan
 - e. lampiran dokumen awal.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tahapan dan metodologi;
 - d. dasar hukum;
 - e. tinjauan kebijakan; dan
 - f. peta wilayah perencanaan.
- (4) Deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. letak geografis;
 - b. wilayah perencanaan;
 - c. kondisi hidro-oseanografi antara lain arus, gelombang, suhu permukaan Laut, klorofil, dan salinitas;
 - d. sebaran ekosistem pesisir berupa mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - e. sumber daya ikan berupa daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - f. sistem logistik kelautan, berupa distribusi barang antarwilayah;
 - g. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada berupa perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, Bangunan dan Instalasi di Laut, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;

- h. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;
 - i. neraca sumber daya kelautan; dan/atau
 - j. kebencanaan berupa potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan.
- (5) Isu strategis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa identifikasi potensi dan permasalahan wilayah.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis wilayah.
- (7) Lampiran dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. peta dasar; dan
 - b. peta tematik yang terdiri atas peta:
 - 1) sebaran klorofil;
 - 2) sebaran suhu permukaan Laut;
 - 3) arus;
 - 4) gelombang;
 - 5) sebaran ekosistem pesisir;
 - 6) potensi penangkapan ikan;
 - 7) alur pelayaran;
 - 8) Bangunan dan Instalasi di Laut;
 - 9) neraca sumber daya kelautan;
 - 10) pipa dan/atau kabel bawah Laut; dan
 - 11) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.

Pasal 87

- (1) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dilaksanakan dalam rangka:
- a. verifikasi data, informasi, dan peta;
 - b. mengidentifikasi isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;

- c. mengidentifikasi tema perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - d. menyusun konsep, tujuan, kebijakan, dan strategi;
 - e. mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap dokumen awal; dan
 - f. menyepakati muatan dokumen awal.
- (2) Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
 - (3) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen antara.

Pasal 88

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal sesuai masukan tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. tinjauan kebijakan;
 - c. deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. isu strategis wilayah;
 - e. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah;
 - f. pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan;
 - g. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut, dan alur migrasi biota Laut;
 - h. Peraturan KKPRL;
 - i. indikasi program;

- j. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan;
 - k. rencana pengelolaan sumber daya;
 - l. rencana pengembangan sistem logistik kelautan; dan
 - m. lampiran dokumen antara.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi Kawasan Antarwilayah dan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, isu strategis wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi Kawasan Antarwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c sampai dengan huruf e.
- (4) Tinjauan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi peninjauan terhadap kebijakan pembangunan kelautan yang terkait dengan RZ KAW dengan tujuan untuk menyelaraskan visi misi yang dirumuskan dalam RZ KAW dengan visi misi kebijakan pembangunan kelautan.
- (5) Pendekatan perencanaan, analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut, dan skenario perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. pendekatan perencanaan dalam menyusun RZ KAW meliputi:
 - 1. partisipatif dan konsensus;
 - 2. terintegrasi atau terpadu; dan/atau
 - 3. keberlanjutan;
 - b. analisis Struktur Ruang Laut dan analisis Pola Ruang Laut meliputi:
 - 1. analisis nonspasial dapat berupa:
 - a) konstelasi regional;
 - b) kebijakan Penataan Ruang;

- c) ekonomi kelautan regional;
 - d) sosial dan budaya maritim;
 - e) pengembangan pusat pertumbuhan kelautan;
 - f) potensi dan permasalahan kelautan regional dan global;
 - g) valuasi ekonomi sumber daya kelautan;
 - h) pengembangan pusat kelautan;
 - i) pengembangan sistem logistik kelautan;
 - j) analisis keberlanjutan;
 - k) valuasi ekonomi wilayah dan pengembangan wilayah; dan/atau
 - l) hukum laut internasional/perjanjian internasional;
2. analisis spasial dapat berupa:
- a) kesesuaian Ruang perairan;
 - b) kompatibilitas antar Pemanfaatan Ruang darat dan Laut; dan/atau
 - c) daya dukung dan daya tampung Ruang/sumber daya kelautan;
- c. skenario perencanaan memuat alternatif pertumbuhan sektor kelautan, alternatif pemerataan pertumbuhan wilayah, dan alternatif rencana Pola Ruang Laut berdasarkan hasil analisis nonspasial sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dan analisis spasial sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2.
- (6) Penyusunan skenario perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan pendekatan analisis ekonomi kelautan regional dan analisis keberlanjutan rencana Pola Ruang Laut sesuai dengan visi dan misi RZ KAW.
- (7) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.

- (8) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yang disesuaikan dengan karakteristik setiap Kawasan Antarwilayah.
- (9) Ketentuan mengenai peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) dan indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i.
- (10) Rencana pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf k disusun pada masing-masing kawasan/zona dalam RZ KAW berdasarkan karakteristik biogeofisik dan daya dukung dan tampung lingkungannya.
- (11) Muatan rencana pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa penjabaran dari indikasi program yang dilengkapi dengan kegiatan, target, dan indikator keberhasilan dalam pengoordinasian pengambilan keputusan mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di kawasan/zona yang ditetapkan.
- (12) Lampiran dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m terdiri atas:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik yang terdiri atas peta:
 - 1) sebaran klorofil;
 - 2) sebaran suhu permukaan Laut;
 - 3) arus;
 - 4) gelombang;
 - 5) sebaran ekosistem pesisir;

- 6) potensi penangkapan ikan;
 - 7) alur pelayaran;
 - 8) Bangunan dan Instalasi di Laut;
 - 9) pipa dan/atau kabel bawah Laut;
 - 10) sistem logistik kelautan;
 - 11) neraca sumber daya kelautan; dan
 - 12) alternatif skenario pertumbuhan ekonomi, skenario pemerataan ekonomi, skenario rencana pola ruang Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
- c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang Laut;
 - e. peta alur migrasi biota Laut; dan
 - f. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.

Pasal 89

- (1) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan terhadap:
 - a. dokumen antara;
 - b. peta rencana Struktur Ruang Laut dan peta rencana Pola Ruang Laut;
 - c. konsepsi Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut dan indikasi program RZ KAW; dan
 - d. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW.
- (2) Konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan hasil konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan dan hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Hasil konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final.

Pasal 90

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen antara sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 91

Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.

Bagian Keenam

Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 92

- (1) Wilayah perencanaan RZ KSNT meliputi:
 - a. perairan di sekitar PPKT;
 - b. perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut; atau
 - c. perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) RZ KSNT pada perairan di sekitar PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam penyusunan Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari

sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

- (3) Perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bernilai universal luar biasa di Laut dari sudut pandang ilmu pengetahuan, konservasi, dan keindahan alamiah.
- (4) Perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan yang merupakan daerah cadangan karbon biru; dan/atau
 - b. kawasan yang signifikan secara ekologis dan biologis.

Pasal 93

Wilayah perencanaan RZ KSNT pada perairan di sekitar situs warisan dunia alami di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b dan perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c meliputi wilayah perairan yang ditentukan berdasarkan:

- a. fitur fisik, geologi, fisiografi, biologi, dan/atau area tertentu yang merupakan objek utama dari KSNT; dan
- b. wilayah yang mempunyai pengaruh terhadap objek utama KSNT.

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan perairan di sekitar PPKT kurang dari 1 (satu) mil laut dari garis pantai atau kedalaman kurang dari 5 (lima) meter diprioritaskan untuk kegiatan:
 - a. perlindungan ekosistem;
 - b. perikanan tradisional;
 - c. akses umum;
 - d. pantai umum; dan/atau
 - e. pertahanan dan keamanan.

- (2) Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk zona peruntukan yang meliputi:
- a. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya;
 - b. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan darat dan pelayaran;
 - c. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi perikanan;
 - d. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi pariwisata;
 - e. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi ketenagalistrikan dan telekomunikasi;
 - f. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
 - g. Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi penyediaan sumber daya air; dan/atau
 - h. prasarana atau sarana kebencanaan.

Pasal 95

RZ KSNT dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala paling kecil 1:50.000.

Paragraf 2

Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Zonasi
Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 96

Tahapan penyusunan dokumen RZ KSNT meliputi:

- a. persiapan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data;
- c. penyusunan dokumen awal;
- d. konsultasi publik pertama;
- e. penyusunan dokumen antara;
- f. konsultasi publik kedua; dan
- g. penyusunan dokumen final.

Pasal 97

Ketentuan mengenai kegiatan persiapan penyusunan Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap kegiatan persiapan penyusunan dokumen RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a.

Pasal 98

Ketentuan mengenai pengumpulan dan pengolahan data Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengumpulan dan pengolahan data dokumen RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b.

Pasal 99

- (1) Penyusunan dokumen awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dilakukan melalui:
 - a. analisis yang menghasilkan deskripsi karakteristik KSNT;
 - b. identifikasi isu strategis;
 - c. perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT dan peta tematik.
- (2) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi karakteristik KSNT;
 - c. isu strategis;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT; dan
 - e. lampiran dokumen awal.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. dasar hukum;
 - d. profil wilayah KSNT; dan

- e. peta wilayah perencanaan.
- (4) Deskripsi karakteristik KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. kondisi hidro-oseanografi;
 - b. sebaran ekosistem pesisir yaitu mangrove, terumbu karang, dan padang lamun;
 - c. sumber daya ikan yaitu daerah penangkapan ikan, jenis ikan, dan potensi hasil perikanan;
 - d. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada antara lain perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara, alur pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah Laut, alur migrasi biota Laut, Kawasan Konservasi di Laut, wilayah pertahanan negara di Laut, pelabuhan, tambat labuh, Bangunan dan Instalasi di Laut, wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat, dan lokasi benda muatan kapal tenggelam;
 - e. kondisi sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim pada wilayah perencanaan;
 - f. kebencanaan yaitu potensi rawan bencana pada wilayah perencanaan; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang sedang dan akan direncanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (5) Isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. lingkungan hidup;
 - b. ekologi; dan
 - c. sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim.
- (6) Tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa visi, misi, tujuan perencanaan, kebijakan, dan strategi yang diformulasikan berdasarkan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Lampiran dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. peta dasar; dan

- b. peta tematik yang terdiri atas peta:
- 1) sebaran klorofil;
 - 2) sebaran suhu permukaan Laut;
 - 3) arus;
 - 4) gelombang
 - 5) kualitas air
 - 6) ekosistem pesisir
 - 7) daerah penangkapan ikan
 - 8) substrat dasar Laut; dan
 - 9) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada.

Pasal 100

Ketentuan mengenai konsultasi publik pertama Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik pertama RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d.

Pasal 101

- (1) Penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf e dilakukan berdasarkan perbaikan dokumen awal sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.
- (2) Dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan;
 - c. isu strategis;
 - d. tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT;
 - e. rencana Struktur Ruang Laut, rencana Pola Ruang Laut dan alur migrasi biota Laut;
 - f. skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
 - g. Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - h. indikasi program;

- i. rencana sistem logistik kelautan;
 - j. rencana pengelolaan sumber daya; dan
 - k. lampiran dokumen antara.
- (3) Ketentuan mengenai pendahuluan, deskripsi karakteristik KSNT, isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) sampai dengan ayat (6) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pendahuluan, deskripsi potensi sumber daya Laut di KSNT dan kegiatan pemanfaatan, isu strategis, tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.
- (5) Ketentuan mengenai rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang disesuaikan dengan karakteristik setiap KSNT.
- (6) Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan:
- a. analisis nonspasial meliputi:
 1. konstelasi regional;
 2. kebijakan Penataan Ruang;
 3. bio-ekonomi kelautan;
 4. bio-kimia kelautan;
 5. sosial dan budaya maritim;
 6. permasalahan habitat dan ekologi lingkungan regional dan global;
 7. skenario pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;

8. analisa *trade-off* pemanfaatan sumber daya kelautan; dan/atau
 9. hukum laut internasional/perjanjian internasional.
- b. analisis spasial meliputi:
1. kelayakan Ruang perairan;
 2. kompatibilitas antar Pemanfaatan Ruang darat dan Laut; dan/atau
 3. daya dukung dan daya tampung Ruang/sumber daya kelautan.
- (7) Ketentuan mengenai Peraturan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) dan indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Peraturan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h.
- (8) Ketentuan mengenai rencana pengelolaan sumber daya RZ KAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (10) dan muatan rencana pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (11) berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana pengelolaan sumber daya dalam RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j.
- (9) Lampiran dokumen antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k terdiri atas:
- a. peta dasar;
 - b. peta tematik yang terdiri atas peta:
 - 1) sebaran klorofil;
 - 2) sebaran suhu permukaan Laut;
 - 3) arus;
 - 4) gelombang;
 - 5) kualitas air;
 - 6) ekosistem pesisir;
 - 7) daerah penangkapan ikan;
 - 8) neraca sumber daya Perairan Pesisir;
 - 9) substrat dasar Laut; dan

- 10) Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - c. peta rencana Struktur Ruang Laut;
 - d. peta rencana Pola Ruang Laut;
 - e. peta alur migrasi biota Laut; dan
 - f. konsepsi rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KSNT.
- (10) Selain zona yang tercantum pada rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 18, pada RZ KSNT untuk pengendalian lingkungan hidup dan RZ KSNT untuk situs warisan dunia dapat ditambahkan zona lainnya yang terdiri atas zona:
 - a. utama;
 - b. penyangga; dan/atau
 - c. sekitar.
- (11) Zona utama sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a ditentukan dengan kriteria fitur fisik, geologi, fisiografi, biologi, dan/atau area tertentu yang merupakan objek utama KSNT.
- (12) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b ditentukan dengan kriteria merupakan zona yang mengelilingi atau berdampingan dengan zona utama KSNT.
- (13) Zona sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c ditentukan dengan kriteria merupakan zona yang memiliki pengaruh terhadap objek utama KSNT.

Pasal 102

Ketentuan mengenai konsultasi publik kedua Materi Teknis Ruang perairan RTR KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berlaku secara mutatis mutandis terhadap konsultasi publik kedua RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf f.

Pasal 103

- (1) Penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf g dilakukan berdasarkan perbaikan

dokumen antara sesuai masukan, tanggapan, dan/atau saran perbaikan yang dihimpun dari konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

Konsultasi publik pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan konsultasi publik kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali.

Bagian Ketujuh

Jangka Waktu dan Peninjauan Kembali
Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah atau
Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Pasal 105

- (1) RZ KAW atau RZ KSNT berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.
- (2) Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang terdiri atas:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 106

Peninjauan kembali terhadap RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan dengan tahapan:

- a. penetapan pelaksanaan peninjauan kembali;
- b. pelaksanaan peninjauan kembali; dan
- c. perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali.

Pasal 107

Penetapan pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 108

- (1) Peninjauan kembali dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup tim pengarah, tim teknis, tim perguruan tinggi, dan tim pakar.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pakar.

Pasal 109

Pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b meliputi kegiatan pengkajian, evaluasi, serta penilaian terhadap penerapan RZ KAW atau RZ KSNT.

Pasal 110

Perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c berupa:

- a. revisi terhadap RZ KAW atau RZ KSNT;
- b. pencabutan RZ KAW atau RZ KSNT untuk dilakukan penyusunan kembali RZ KAW atau RZ KSNT; atau

- c. tidak dilakukan revisi terhadap RZ KAW atau RZ KSNT.

Pasal 111

- (1) Revisi terhadap RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, dilakukan dalam hal materi perubahannya kurang dari 20% (dua puluh persen).
- (2) Pencabutan RZ KAW atau RZ KSNT untuk dilakukan penyusunan kembali RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b dilakukan dalam hal materi perubahannya lebih dari 20% (dua puluh persen).
- (3) Perubahan RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pencabutan RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu RZ KAW atau RZ KSNT hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan berakhirnya jangka waktu RZ KAW dan RZ KSNT yang direvisi.

Pasal 112

Dalam hal rekomendasi berupa revisi terhadap RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, maka revisi dilakukan berdasarkan prosedur penyusunan RZ KAW atau RZ KSNT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang Laut wajib memiliki KKPRL.
- (2) Sebagian Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau dasar laut.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilakukan terus menerus paling singkat 30 (tiga puluh) Hari.
- (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan luasan dan titik koordinat tertentu.

Pasal 114

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 115

- (1) Persetujuan atau Konfirmasi tidak dapat diberikan di zona inti pada Kawasan Konservasi di Laut.
- (2) Pada Kawasan Konservasi di Laut di luar zona inti tidak dapat diberikan Persetujuan dan/atau Konfirmasi untuk kegiatan:
 - a. pertambangan terbuka;
 - b. dumping; dan
 - c. Reklamasi.
- (3) Dalam hal lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis tidak memungkinkan dipindahkan dari Kawasan Konservasi di Laut, Persetujuan atau Konfirmasi hanya dapat diberikan pada Kawasan Konservasi di Laut di luar zona inti dalam rangka pelaksanaan:
 - a. kegiatan berupa proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan/atau
 - b. kepentingan pengelolaan Kawasan Konservasi di Laut.
- (4) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan Konservasi di Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Pemberian Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) di wilayah pertahanan dan keamanan dilaksanakan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 117

Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk memberikan Persetujuan atau Konfirmasi Pemanfaatan Ruang Laut yang lokasinya:

- a. berhadapan dan/atau berdampingan dengan batas maritim negara lain; dan/atau
- b. berada di landas kontinen dengan pinggiran luar tepi kontinen yang melebihi jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dimana lebar laut teritorial diukur, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100 (seratus) mil laut dari garis kedalaman 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.

Pasal 118

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan oleh bupati/wali kota dapat mengusulkan alokasi Ruang perairan sebagai wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat ke dalam RTR dan/atau RZ.
- (2) Dalam hal wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat telah dimuat dalam RTR dan/atau RZ, kewajiban memiliki Persetujuan dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Kegiatan Pemanfaatan Ruang oleh Masyarakat Hukum Adat di wilayah kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mempertimbangkan kepentingan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dapat diberikan pada wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat setelah mendapat persetujuan dari Masyarakat Hukum Adat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 120

Menteri berwenang menerbitkan dan mencabut Persetujuan atau Konfirmasi.

Pasal 121

- (1) Pemohon Persetujuan untuk kegiatan berusaha meliputi:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Badan Usaha; dan
 - c. Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Pemohon Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha meliputi:
 - a. kementerian/badan/lembaga/komisi;
 - b. organisasi perangkat daerah;
 - c. Orang perseorangan;
 - d. Badan Usaha; dan
 - e. Bentuk Usaha Tetap.
- (3) Pemohon Konfirmasi meliputi:
 - a. kementerian/badan/lembaga/komisi; dan
 - b. organisasi perangkat daerah.
- (4) Kementerian/badan/lembaga/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengajukan permohonan Persetujuan dalam hal kegiatan yang dimohonkan merupakan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Kementerian/badan/lembaga/komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengajukan permohonan Konfirmasi dalam hal kegiatan yang dimohonkan tidak termasuk kebijakan nasional yang bersifat strategis dan pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Paragraf 3

Prosedur dan Tata Cara Penerbitan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 122

- Tahapan pemberian KKPRL meliputi kegiatan:
- a. Pendaftaran;

- b. penilaian dokumen permohonan; dan
- c. penerbitan KKPRL.

Pasal 123

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan permohonan:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik atau *online single submission*; dan/atau
 - b. Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha atau Konfirmasi melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan dokumen permohonan yang memuat:
 - a. informasi pemohon:
 - 1. nama pemohon;
 - 2. nama perusahaan atau Badan Usaha;
 - 3. alamat;
 - 4. nomor pokok wajib pajak;
 - 5. nomor telepon selular;
 - 6. nomor telepon/faksimili kantor; dan
 - 7. alamat surat elektronik,
 - b. rencana kegiatan yang menginformasikan:
 - 1. kegiatan utama dan penunjangnya;
 - 2. kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 - 3. kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional,
 - c. peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
 - d. rencana tapak (*site plan*) kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;
 - e. kebutuhan luas perairan;

- f. informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
 - g. kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar); dan
 - h. data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi, dan oseanografi).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 124

- (1) Penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan setelah dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dinyatakan lengkap.
- (2) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama:
- a. 14 (empat belas) Hari untuk Persetujuan; dan
 - b. 8 (delapan) Hari untuk Konfirmasi.

Pasal 125

- (1) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b berupa penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ.
- (2) Penilaian kesesuaian lokasi kegiatan terhadap RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - b. RTR KSN;
 - c. RZ KSNT;
 - d. RZ KAW; dan/atau
 - e. RTRWN.
- (3) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan:
- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. keberadaan wilayah perlindungan dan pelestarian biota Laut;

- c. keberadaan wilayah perlindungan situs budaya dan fitur geomorfologi Laut yang unik;
 - d. kepentingan masyarakat dan nelayan tradisional;
 - e. kepentingan nasional;
 - f. keberadaan wilayah pertahanan dan keamanan negara;
 - g. hak lintas damai, hak lintas transit, dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal asing;
 - h. perjanjian internasional di bidang batas maritim;
 - i. Pemanfaatan Ruang Laut di kawasan perbatasan yang dalam proses perundingan;
 - j. keberadaan daerah penangkapan ikan tradisional berdasarkan perjanjian internasional;
 - k. kebebasan untuk peletakan pipa dan/atau kabel bawah Laut di wilayah yurisdiksi;
 - l. kebebasan untuk pembangunan pulau buatan dan instalasi di Laut di wilayah yurisdiksi;
 - m. keberadaan koridor instalasi pipa dan/atau kabel bawah Laut yang telah ada; dan/atau
 - n. pelaksanaan perbaikan atas pipa dan/atau kabel bawah Laut yang telah ada.
- (4) Proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan:
- a. fungsi peruntukan zona;
 - b. jenis kegiatan dan skala usaha;
 - c. daya dukung dan daya tampung/ketersediaan ruang laut;
 - d. kebutuhan ruang untuk mendukung kepentingan kegiatan;
 - e. Pemanfaatan Ruang Laut yang telah ada;
 - f. teknologi yang digunakan; dan/atau
 - g. potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Pasal 126

Dalam proses penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b dilakukan:

- a. verifikasi lapangan apabila data yang menjadi bahan

- pertimbangan belum mencukupi; dan/atau
- b. konsultasi kepada Menteri untuk kegiatan yang bersifat strategis dan/atau berdampak luas.

Pasal 127

- (1) Dalam melakukan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Menteri dapat membentuk tim untuk melakukan penilaian sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pakar, dan perguruan tinggi.

Pasal 128

- (1) Hasil penilaian yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 126 dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal pada berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa permohonan:
 - a. disetujui, untuk:
 1. Persetujuan untuk kegiatan berusaha, diterbitkan perintah pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada pemohon melalui sistem elektronik *online single submission*;
 2. Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha, diterbitkan perintah pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada pemohon melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian; atau
 3. Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha, disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian;
 - b. ditolak, disampaikan penolakan beserta alasan penolakan kepada pemohon melalui:
 1. sistem elektronik *online single submission* untuk kegiatan berusaha; atau

2. sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk Persetujuan atau Konfirmasi kegiatan nonberusaha.
- (3) Berdasarkan perintah pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (2) huruf a angka 2, pemohon melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak diterbitkan perintah pembayaran.
- (4) Pemohon yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan bukti pembayaran melalui sistem elektronik *online single submission* atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (5) Penolakan permohonan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pendaftaran diterima secara lengkap.
- (6) Penolakan permohonan Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak Pendaftaran diterima secara lengkap.

Pasal 129

Penerbitan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf c untuk:

- a. Persetujuan, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Hari sejak diterimanya bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak; atau
- b. Konfirmasi, diberikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Hari sejak berita acara hasil penilaian diterbitkan.

Pasal 130

- (1) Persetujuan atau Konfirmasi diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh

Direktur Jenderal.

Pasal 131

- (1) Persetujuan untuk kegiatan berusaha paling sedikit memuat:
 - a. nomor persetujuan;
 - b. nama pemohon;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. alamat kantor atau alamat tempat tinggal;
 - e. nomor telepon seluler;
 - f. nomor telepon/faksimili kantor;
 - g. alamat surat elektronik;
 - h. status penanaman modal;
 - i. kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;
 - j. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - k. detail jenis kegiatan;
 - l. lokasi kegiatan mencakup koordinat, luas, dan peta;
dan
 - m. hak, kewajiban, dan ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Persetujuan untuk kegiatan nonberusaha paling sedikit memuat:
 - a. nomor persetujuan;
 - b. nama pemohon;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. alamat kantor atau alamat tempat tinggal;
 - e. nomor telepon seluler;
 - f. nomor telepon/faksimili kantor;
 - g. alamat surat elektronik;
 - h. jenis kegiatan;
 - i. lokasi kegiatan mencakup koordinat, luas, dan peta;
dan
 - j. hak, kewajiban, dan ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (3) Konfirmasi paling sedikit memuat:
 - a. nomor persetujuan;
 - b. nama pemohon;

- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. alamat kantor atau alamat tempat tinggal;
- e. nomor telepon seluler;
- f. nomor telepon/faksimili kantor;
- g. alamat surat elektronik;
- h. jenis kegiatan;
- i. lokasi kegiatan mencakup koordinat, luas, dan peta;
dan
- j. hak, kewajiban, dan ketentuan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Pasal 132

- (1) Dalam hal Persetujuan atau Konfirmasi yang diberikan di landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pembayaran atau kontribusi dalam kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam nonhayati.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pasal 133

- (1) Persetujuan berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha.
- (2) Konfirmasi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan nonberusaha.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun apabila Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha belum diterbitkan.

Pasal 134

Persetujuan atau Konfirmasi berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;

- b. dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;
- c. dicabut; atau
- d. dibatalkan.

Pasal 135

- (1) Persetujuan atau Konfirmasi dikembalikan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 huruf b jika:
 - a. luasan Persetujuan atau Konfirmasi yang diterbitkan lebih luas dari luasan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - b. terjadi bencana alam atau keadaan kahar yang menyebabkan pemegang Persetujuan atau Konfirmasi tidak mampu meneruskan kembali kegiatannya.
- (2) Persetujuan atau Konfirmasi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam surat pernyataan pengembalian Persetujuan atau Konfirmasi yang ditandatangani oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi dan ditujukan kepada Menteri.
- (3) Persetujuan atau Konfirmasi yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selanjutnya diterbitkan Persetujuan atau Konfirmasi pengganti oleh Menteri.
- (4) Penerbitan Persetujuan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 136

Pemegang Persetujuan atau Konfirmasi memiliki hak:

- a. menggunakan Persetujuan atau Konfirmasi untuk pemenuhan persyaratan atau pengurusan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha; dan

- b. memanfaatkan dan/atau menggunakan ruang sesuai lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan Persetujuan atau Konfirmasi yang diberikan.

Pasal 137

Pemegang Persetujuan atau Konfirmasi memiliki kewajiban:

- a. memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b. memberikan akses untuk nelayan kecil yang sudah secara rutin melintas;
- c. menghormati kepentingan pihak lain yang melakukan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang di sekitarnya;
- d. melakukan kegiatan secara ramah lingkungan;
- e. menjaga kelestarian ekosistem Laut dan melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan;
- f. menjaga kehidupan dan alur migrasi biota Laut;
- g. memberikan akses/tempat berlindung kepada siapapun dalam kondisi darurat;
- h. melibatkan dan memberdayakan Masyarakat sekitar lokasi kegiatan/usaha;
- i. membongkar Bangunan dan Instalasi di Laut apabila masa berlaku telah habis dan kegiatan/usaha tidak dilanjutkan lagi;
- j. tidak menimbulkan konflik sosial;
- k. tidak menimbulkan gangguan bagi pelaksanaan kepentingan keselamatan, pertahanan keamanan, dan memperhatikan kepentingan nasional;
- l. menyampaikan laporan perolehan Perizinan Berusaha atau perizinan nonberusaha;
- m. menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri yang paling sedikit memuat:
 - 1. kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha; dan
 - 2. realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan.

- n. bermitra dengan pengelola Kawasan Konservasi di Laut dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan dalam hal lokasi kegiatan berada dalam Kawasan Konservasi di Laut;
- o. melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi; dan/atau
- p. menyediakan prasarana dan sarana pencegahan pencemaran dan pencegahan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.

Pasal 138

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang belum termuat dalam RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT dilakukan melalui permohonan Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1).
- (2) Dalam hal Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Persetujuan atau Konfirmasi menjadi pertimbangan dalam revisi RTR, RZ KAW, dan/atau RZ KSNT.

Bagian Kedua

Pendelegasian Kewenangan

Paragraf 1

Umum

Pasal 139

- (1) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan di Perairan Pesisir kepada gubernur.

- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada gubernur yang telah menetapkan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K atau telah menetapkan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi yang terintegrasi dengan RZWP-3-K.
- (3) Gubernur dapat membentuk tim dan melibatkan pakar untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 127.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi kepada tim yang dibentuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam pertemuan atau rapat dan hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.

Pasal 140

- (1) Dalam hal pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1), Menteri melakukan pembinaan kepada gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi teknis;
 - c. pelatihan;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian insentif dan disinsentif.

Pasal 141

Menteri dapat menarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan penerbitan Persetujuan yang telah didelegasikan kepada gubernur dalam hal adanya perubahan kebijakan nasional yang strategis dan/atau pertimbangan efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kewenangan penerbitan Persetujuan yang didelegasikan.

Paragraf 2
Pengecualian Pendelegasian Kewenangan

Pasal 142

Penerbitan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur dikecualikan terhadap:

- a. kegiatan yang berada di luar Perairan Pesisir;
- b. proyek strategis nasional;
- c. kegiatan yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam KSNT;
- d. kegiatan yang sebagian atau seluruhnya berada di dalam Kawasan Konservasi di Laut yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
- e. kegiatan yang bersifat lintas provinsi;
- f. kegiatan yang dilakukan di wilayah pertahanan negara dan/atau kegiatan pertahanan dan keamanan;
- g. kegiatan riset oleh Badan Usaha/lembaga nonpemerintah;
- h. kegiatan pengembangan obyek vital nasional;
- i. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan pusat;
- j. kegiatan yang memiliki risiko tinggi;
- k. kegiatan strategis di kawasan ibu kota negara; dan/atau
- l. kegiatan yang berada di skema pemisah lalu lintas Laut (*traffic separation scheme/ TSS*).

Pasal 143

Ketentuan pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai Pasal 138 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaksanaan kewenangan penerbitan Persetujuan di Perairan Pesisir yang didelegasikan kepada gubernur.

Paragraf 3

Anggaran Penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan

Pasal 144

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur dialokasikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pemantauan Penyelenggaraan Pendelegasian Kewenangan

Pasal 145

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terdapat Persetujuan atau Konfirmasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri melakukan pembatalan atau pencabutan Persetujuan atau Konfirmasi.

Pasal 146

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan Persetujuan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Persetujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Persetujuan.
- (4) Apabila gubernur dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari tidak melaksanakan rekomendasi pencabutan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Menteri mencabut Persetujuan yang telah diterbitkan oleh gubernur.

- (5) Rekomendasi pencabutan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal penerbitan Persetujuan tidak sesuai dengan:
 - a. kewenangannya; dan/atau
 - b. RTR atau RZ.

Pasal 147

- (1) Dalam hal gubernur menerbitkan Persetujuan tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (5) huruf a, Menteri mencabut Persetujuan.
- (2) Dalam hal Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan RTR atau RZ, Menteri menerbitkan Persetujuan pengganti.

Pasal 148

- (1) Penerbitan Persetujuan yang didelegasikan kepada gubernur dikenakan penerimaan negara bukan pajak oleh Menteri.
- (2) Tata cara penerimaan negara bukan pajak atas penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Data Lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 149

- (1) Menteri melakukan pengelolaan data lokasi KKPRL.
- (2) Pengelolaan data lokasi KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. pencatatan dan pengadministrasian;
 - b. pemetaan; dan
 - c. pemutakhiran.
- (3) Pengelolaan data lokasi KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penataan ruang laut.

Paragraf 2

Pencatatan dan Pengadministrasian

Pasal 150

- (1) Pencatatan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data Persetujuan dan Konfirmasi.
- (2) Pencatatan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian nomor pencatatan; dan
 - b. pengadministrasian data.

Pasal 151

Pengadministrasian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. tahun penerbitan Persetujuan atau Konfirmasi;
- b. pejabat penerbit;
- c. nomor pemberian Persetujuan atau Konfirmasi;
- d. orang/badan yang diberikan Persetujuan atau Konfirmasi;
- e. jangka waktu/masa berlaku;
- f. koordinat;
- g. panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan;
- h. jenis kegiatan usaha; dan
- i. ketentuan dan/atau catatan khusus yang diperintahkan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.

Pasal 152

Data Persetujuan dan Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) yang dapat diakses oleh publik paling sedikit meliputi:

- a. jenis KKPRL;
- b. lokasi yang memuat nama provinsi dan perairan;
- c. panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan; dan
- d. pejabat penerbit.

Paragraf 3

Pemetaan

Pasal 153

- (1) Data Persetujuan dan Konfirmasi yang telah dilakukan pencatatan dan pengadministrasian digambarkan dalam peta KKPRL.
- (2) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dalam kebijakan satu peta.
- (3) Gambar dalam peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa garis dan/atau area.
- (4) Gambar garis dan/atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan atribut paling sedikit meliputi:
 - a. jenis KKPRL;
 - b. nomor pencatatan;
 - c. nama pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;
 - d. alamat pemegang Persetujuan atau Konfirmasi;
 - e. jenis kegiatan usaha;
 - f. lokasi yang memuat nama provinsi dan perairan;
 - g. panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan;
 - h. tanggal terbit;
 - i. masa berlaku; dan
 - j. pejabat penerbit.
- (5) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pelaksanaan KKPRL.

Pasal 154

Peta KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dapat dilengkapi dengan foto lokasi/obyek kegiatan dan denah/sketsa lokasi.

Pasal 155

- (1) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) digambarkan di atas peta dasar termutakhir yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) Peta KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skala penyajian 1:500.000.

Pasal 156

Penyusunan Peta KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 dapat memanfaatkan perkembangan inovasi teknologi.

Pasal 157

Gubernur berdasarkan pendelegasian penerbitan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 melaksanakan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Pemutakhiran

Pasal 158

- (1) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) huruf c dilakukan jika terdapat pembaharuan data dalam pelaksanaan Persetujuan atau Konfirmasi terkait:
 - a. perubahan panjang, luas, dan/atau kedalaman kolom perairan;
 - b. habis masa berlaku;
 - c. perpanjangan;
 - d. pengembalian;
 - e. penyimpangan; dan/atau

- f. sanksi administratif.
- (2) Dalam hal terdapat pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran pada dokumen pencatatan, pengadministrasian, dan peta KKPRL.

BAB IV

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1

Umum

Pasal 159

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR dan/atau RZ.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR dan/atau RZ; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPRL.

Pasal 160

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPRL;
- b. penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ;
- c. pemberian insentif dan disinsentif;
- d. pengenaan sanksi; dan
- e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut.

Bagian Kedua
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang Laut

Paragraf 1
Umum

Pasal 161

Penilaian pelaksanaan KKPR L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR L; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR L.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Penilaian Pelaksanaan
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 162

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf a dilakukan:
 - a. selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan; dan
 - b. setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan.
- (2) Penilaian dalam jangka waktu selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR L.
- (3) Penilaian dalam jangka waktu selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR L.
- (4) Penilaian dalam jangka waktu setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk

memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPRL.

- (5) Penilaian dalam jangka waktu setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai perubahan/dampak kegiatan/pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPRL.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan penyimpangan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPRL, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 163

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data; dan
 - c. penyusunan laporan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner.
- (3) Kegiatan observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kondisi dan persepsi responden terkait pelaksanaan KKPRL.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui analisis spasial dan nonspasial untuk mengetahui pelaksanaan KKPRL berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan KKPRL berdasarkan pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 164

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur.
- (3) Menteri dan/atau gubernur dapat membentuk tim dan melibatkan pakar dalam melakukan penilaian pelaksanaan KKPRL.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasian.

Pasal 165

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPRL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, batal demi hukum.
- (3) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai akibat adanya perubahan RTR dan/atau RZ dapat dibatalkan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan pendelegasian.

- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan pendelegasian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

Hasil penilaian pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (6), dijadikan sebagai bahan evaluasi penerbitan KKPRL oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan pendelegasian.

Bagian Ketiga

Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 167

Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Penilaian Perwujudan RTR dan/atau Rencana Zonasi

Pasal 168

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Laut; dan

- b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Laut.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang Laut.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan KKPRL dan Perizinan Berusaha di Laut.

Paragraf 3

Tata Cara Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang dan/atau Rencana Zonasi

Pasal 169

- (1) Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR dan/atau RZ.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 170

- (1) Penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya.
- (2) Menteri dan/atau gubernur dapat membentuk tim dan melibatkan pakar dalam melakukan penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 171

- (1) Penilaian pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dilaksanakan melalui tahap:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data; dan
 - c. penyusunan laporan.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui kegiatan observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner.
- (3) Kegiatan observasi observasi dan/atau survei lapangan, wawancara, dan/atau pengedaran kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui kondisi dan persepsi responden terkait pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau RZ.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui analisis spasial dan nonspasial untuk mengetahui perwujudan RTR dan/atau RZ.
- (5) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menyampaikan hasil penilaian perwujudan RTR dan/atau RZ.

Pasal 172

Laporan penilaian pelaksanaan perwujudan RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (5), dijadikan sebagai bahan rekomendasi peninjauan kembali atau revisi RTR dan/atau RZ.

Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 173

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf c bertujuan untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Kriteria pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melindungi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
 - b. memberikan dampak positif dan manfaat terhadap upaya meningkatkan perkembangan nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, petambak garam kecil, dan Masyarakat;
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga kelestarian lingkungan dan sesuai dengan peruntukan;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - e. kegiatan industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, memberikan kontribusi bagi peningkatan produk domestik bruto; dan/atau
 - f. memberikan kontribusi bagi pelayanan publik.

- (3) Kriteria pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu ketertiban lingkungan, dan memberikan peluang kepada Masyarakat luas untuk melanggar aturan; dan/atau
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berdampak eksternalitas negatif.
- (4) Penilaian untuk pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh tim dan dapat melibatkan pakar.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 174

- (1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya dapat memberikan insentif nonfiskal kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi Persetujuan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi.

Pasal 175

- (1) Fasilitasi Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan:

- a. perikanan tangkap dengan alat penangkapan ikan statis;
 - b. perikanan budidaya menetap;
 - c. pergaraman; atau
 - d. wisata bahari,
- yang menghasilkan produksi atau memiliki penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan/atau nilainya tidak lebih dari rata-rata upah minimum provinsi dan/atau upah minimum kabupaten/kota di tempat berdomisili setelah dibagi dengan jumlah anggota keluarga.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitasi Persetujuan diberikan kepada Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal untuk permukiman di atas air.
 - (4) Pembudi daya ikan dan petambak garam, wajib berdomisili di Wilayah Pesisir dan/atau pulau-pulau kecil paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
 - (5) Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh bupati/wali kota kepada Menteri atau gubernur.
 - (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Masyarakat Tradisional dan/atau Masyarakat Lokal yang disampaikan oleh lurah/kepala desa melalui camat.
 - (7) Lurah/kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyiapkan persyaratan:
 - a. administrasi, yaitu:
 1. fotokopi kartu identitas diri, berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 2. surat keterangan domisili camat, lurah, atau kepala desa; atau
 3. surat keterangan usaha dari camat, lurah, atau kepala desa,

- b. teknis, berupa surat usulan yang menunjukkan daftar nama orang, letak dan luasan lokasi, serta jenis kegiatan yang dilakukan/dimohonkan; dan
 - c. operasional, berupa formulir kegiatan yang dilakukan yang disahkan oleh lurah/kepala desa yang memuat:
 - 1. metode atau cara yang digunakan dalam berusaha;
 - 2. daftar prasarana dan sarana yang digunakan; dan
 - 3. waktu dan intensitas operasional.
- (8) Menteri atau gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan Persetujuan secara komunal.

Pasal 176

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui kegiatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah pada daerah di sekitar lokasi Persetujuan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program dan/atau bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 177

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada pemegang Persetujuan dan Konfirmasi yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang sejalan dengan tujuan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui mekanisme penilaian.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim penilai berdasarkan indikator.

- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Menteri dan/atau gubernur membentuk tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan pendelegasiannya.

Pasal 178

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf d dilakukan terhadap lokasi yang telah mendapat Persetujuan dan Konfirmasi.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyebarluasan informasi terkait kegiatan atau kawasan prioritas melalui media cetak, media elektronik, maupun media lainnya.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta digital.
- (4) Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan secara daring.
- (5) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya.

Paragraf 3

Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 179

- (1) Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya dapat memberikan disinsentif nonfiskal kepada pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - b. pengenaan biaya dampak pembangunan terhadap kegiatan yang dibatasi dan menimbulkan eksternalitas negatif.

- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.

Pasal 180

- (1) Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Persetujuan atau Konfirmasi dalam hal Pemanfaatan Ruang Laut menimbulkan dampak negatif pemanfaatan ruang.
- (2) Kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pihak yang dirugikan.
- (3) Kompensasi atau imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerugian materiil yang mempengaruhi secara langsung.
- (4) Bentuk, besaran, dan mekanisme kewajiban kompensasi dan/atau besaran imbalan sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh pemegang Persetujuan atau Konfirmasi.

Bagian Kelima

Pengenaan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 181

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 182

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTR dan/atau RZ yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (2) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (3) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan pendelegasiannya.
- (4) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 juga dikenakan kepada setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan/atau RZ.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 183

Perbuatan tidak menaati RTR dan/atau RZ yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan/atau RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (5) meliputi:

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPRL; dan/atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan KKPRL.

Pasal 184

Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, sanksi administratif dapat dikenakan terhadap setiap Orang yang:

- a. menghalangi atau menutup akses terhadap lokasi/kawasan/zona yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- b. menggunakan dokumen Persetujuan KKPRL atau Konfirmasi yang tidak sah;
- c. tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut kepada Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya;
- d. tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Persetujuan atau Konfirmasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri;
- e. melaksanakan Persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR dan/atau RZ; dan/atau
- f. melaksanakan Persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudi daya ikan kecil.

Pasal 185

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif dan/atau audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut

Pasal 186

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf e pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Pasal 187

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.
- (3) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa antarkedua belah pihak yang bersengketa.
- (4) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (5) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang Laut terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada forum Penataan Ruang Laut.

Pasal 188

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang Laut melalui forum Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN PENATAAN RUANG LAUT

Pasal 189

- (1) Pengawasan Penataan Ruang Laut dilakukan terhadap Penataan Ruang Laut.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 190

Pembinaan Penataan Ruang diselenggarakan melalui:

- a. peningkatan kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- b. peningkatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 191

- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan teknis dalam kegiatan perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan/atau Pengawasan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Pusat memberikan bantuan teknis dalam kegiatan perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, dan/atau Pengawasan Penataan Ruang Laut kepada Pemerintah Daerah.

- (4) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan Penataan Ruang Laut untuk mencapai tujuan pembinaan Penataan Ruang Laut.

Bagian Kedua

Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang Laut

Pasal 192

Bentuk dan tata cara pembinaan Penataan Ruang Laut meliputi:

- a. koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. penelitian, kajian, dan pengembangan;
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut;
- g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat;
- h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan/atau
- i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut.

Pasal 193

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf a bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan keterpaduan baik dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada semua tingkat pemerintahan maupun antartingkatan pemerintahan;
 - b. meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan melalui koordinasi dalam satu wilayah perencanaan Ruang Laut, koordinasi antardaerah, dan koordinasi antartingkatan pemerintahan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi koordinasi dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Pasal 194

- (1) Keterpaduan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut merupakan integrasi dalam perencanaan, sinkronisasi dalam pemrograman, dan koordinasi dalam pelaksanaan.
- (2) Koordinasi dalam satu wilayah perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan koordinasi antarinstansi dalam masing-masing wilayah perencanaan.
- (3) Koordinasi antardaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan koordinasi yang dilaksanakan oleh lebih dari satu daerah provinsi.
- (4) Koordinasi antartingkatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) merupakan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (5) Fungsi koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut antara lain konflik dalam Pemanfaatan Ruang Laut, konflik kewenangan, dan penanganan bencana skala nasional yang berimplikasi pada proses Penataan Ruang Laut.
- (6) Fungsi koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui berbagai forum dan rapat koordinasi.

Pasal 195

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut tingkat nasional dilaksanakan Menteri.
- (2) Penataan Ruang Laut pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan yang bersifat lintas provinsi;
 - b. kegiatan di KSN; dan
 - c. kegiatan di KSNT.
- (3) Jenis kegiatan yang dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap sektor sesuai dengan perencanaan Ruang Laut;
 - b. perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha; dan/atau
 - c. penyediaan data dan informasi bagi Penataan Ruang Laut.

Pasal 196

- (1) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan dari:
 - a. kementerian/lembaga untuk penilaian rencana kegiatan;
 - b. kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk perencanaan Ruang Laut; dan
 - c. kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk penyediaan data dan informasi Perencanaan Ruang Laut.
- (2) Usulan dari kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dari Masyarakat dan/atau dunia usaha.

Pasal 197

- (1) Koordinasi penilaian setiap usulan rencana kegiatan tiap sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:

- a. analisis spasial rencana kegiatan tiap sektor terhadap kesesuaian RTR dan/atau RZ;
 - b. penilaian rencana kegiatan dan menyusun prioritas rencana kegiatan pada Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi; dan
 - c. paduserasi rencana kegiatan pada Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan dan/atau konflik Pemanfaatan Ruang Laut dan/atau sumber daya.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi rencana kegiatan sektor.

Pasal 198

- (1) Koordinasi perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) huruf b yang bersifat lintas provinsi dilakukan melalui:
- a. analisis spasial perencanaan sektor, daerah, dan dunia usaha terhadap kesesuaian RTR dan/atau RZ;
 - b. penilaian rencana kegiatan dan menyusun arahan skala prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. penyusunan kerangka kerja keterpaduan pengelolaan antar sektor, daerah, dan dunia usaha.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan di lintas provinsi.

Bagian Ketiga

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang Laut

Pasal 199

- (1) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf b merupakan upaya penyampaian

- secara interaktif substansi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut.
- (2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tatap muka, media elektronik, media cetak, dan media lainnya.
 - (3) Ketentuan mengenai sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberian Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang Laut

Pasal 200

- (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf c merupakan upaya untuk mendampingi, mengawasi, dan memberikan penjelasan kepada pemangku kepentingan dalam perencanaan Tata Ruang Laut, Pemanfaatan Ruang Laut, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Umum

Pasal 201

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf d merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Pasal 202

Pendidikan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dilaksanakan melalui pendidikan formal dengan:

- a. menerapkan kurikulum berbasis kompetensi; dan
- b. pembentukan karakter peserta didik.

Pasal 203

- (1) Pelatihan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 dilaksanakan melalui pelatihan berbasis kompetensi.
- (2) Pelaksanaan pelatihan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- (3) Pelatihan Penataan Ruang Laut diselenggarakan di lembaga pelatihan kelautan di tempat dan/atau di luar tempat kerja kelautan.

Pasal 204

- (1) Pelatihan Penataan Ruang Laut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran bagi perencanaan Ruang Laut.
- (2) Pelaksanaan pelatihan perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

rangkaian peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Pasal 205

Pelatihan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 diselenggarakan dalam rangka:

- a. memfasilitasi proses pembelajaran Penataan Ruang Laut kepada perencana Ruang Laut dan Masyarakat;
- b. mengupayakan kemudahan akses bagi perencana Ruang Laut dan Masyarakat ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan pengetahuan tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;
- c. membantu dalam menumbuhkembangkan kemampuannya dalam menerapkan Penataan Ruang Laut; dan
- d. membantu menganalisis dan memecahkan permasalahan Penataan Ruang Laut serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Pasal 206

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. ketenagaan;
- c. peserta atau sasaran;
- d. kurikulum dan program;
- e. prasarana dan sarana; dan
- f. akreditasi dan standardisasi.

Paragraf 2

Kelembagaan

Pasal 207

- (1) Pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. satuan pendidikan menengah; dan

- b. satuan pendidikan tinggi.
- (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
 - (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat melaksanakan pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada satuan pendidikan menengah.
 - (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi.
 - (6) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa sekolah menengah kejuruan di bidang kelautan.
 - (7) Satuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, dan institut di bidang kelautan.

Pasal 208

- (1) Pendirian satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Pendirian satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 209

- (1) Pembukaan program keahlian pada satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur.
- (2) Pembukaan program studi pada satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 210

- (1) Satuan Pendidikan Menengah Kelautan dapat menyelenggarakan program keahlian Penataan Ruang Laut.
- (2) Satuan pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program studi perencanaan Ruang Laut.
- (3) Program keahlian Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program studi perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.

Paragraf 3

Ketenagaan

Pasal 211

Pelaksana pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas:

- a. pendidik; dan
- b. tenaga kependidikan.

Pasal 212

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a pada satuan pendidikan menengah dan/atau satuan pendidikan tinggi harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi wajib sesuai peraturan perundang-undangan serta menguasai kompetensi khusus:
 - a. perencanaan wilayah;
 - b. pemetaan dan pengukuran data spasial atau non-spasial;
 - c. sistem informasi geografis dan/atau *remote sensing*;
 - d. pemodelan hidro-oseanografi; atau
 - e. ekonomi kelautan.
- (2) Penguasaan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf b, pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

Pelaksana kepelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas:

- a. pelatih; dan
- b. pengelola pelatihan

Pasal 215

Pelatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf a wajib memiliki kompetensi:

- a. perencanaan wilayah; dan/atau
- b. ekonomi kelautan.

Pasal 216

Pengelola pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 huruf b wajib memiliki kompetensi perencana Ruang Laut.

Paragraf 4

Peserta

Pasal 217

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan menengah harus telah menyelesaikan pendidikannya pada sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan tinggi harus memenuhi persyaratan memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan 1 (satu) jenjang atau tingkat pendidikan di bawahnya atau memperoleh pengakuan setingkat atas hasil prestasi belajar melalui pengalaman.

- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melalui seleksi penerimaan peserta didik.

Pasal 218

Peserta latih terdiri atas Masyarakat, tenaga kerja, pencari kerja, dan aparatur di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Paragraf 5

Kurikulum dan Program

Pasal 219

- (1) Kurikulum satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan terdiri atas:
 - a. muatan umum;
 - b. muatan peminatan akademik;
 - c. muatan peminatan kejuruan; dan
 - d. muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat.
- (2) Kurikulum satuan pendidikan menengah kejuruan di bidang kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional pendidikan menengah kejuruan dan standar internasional di bidang kelautan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan peminatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, muatan peminatan kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan muatan pilihan lintas minat atau pendalaman minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 220

Kurikulum satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan meliputi mata kuliah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di perguruan tinggi dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar

nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi dan standar internasional di bidang kelautan.

Pasal 221

- (1) Pengembangan kurikulum satuan pendidikan tinggi di bidang kelautan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang meliputi aspek pengembangan kecerdasan, intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Aspek pengembangan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi juga mengacu pada standar yang dikeluarkan oleh Menteri.

Pasal 222

- (1) Struktur kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut terdiri atas
 - a. materi umum;
 - b. materi inti; dan
 - c. materi penunjang.
- (2) Kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dikhususkan pada aspek teknis dan aspek kewilayahan dengan memperhatikan rekomendasi teknologi di bidang perencanaan Ruang Laut.
- (3) Kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut disusun berdasarkan standar kompetensi bidang Penataan Ruang.
- (4) Kurikulum lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) didasarkan pada jenis, jenjang, dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan bidang perencana Ruang Laut.
- (5) Dalam rangka memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kompetensi bidang perencana Ruang Laut, diperlukan unsur pembinaan karakter bagi peserta latih dalam struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Penyusunan kurikulum mengacu pada standar penyusunan kurikulum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau pimpinan instansi pembina pendidikan dan pelatihan aparatur.

Paragraf 6

Prasarana dan Sarana

Pasal 223

Untuk meningkatkan kapasitas satuan pendidikan dan lembaga pelatihan, diperlukan prasarana dan sarana yang memadai agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien.

Pasal 224

- (1) Prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. gedung/bangunan; dan
 - c. ruang/tempat lain yang diperlukan.
- (2) Sarana yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan;
 - c. media;
 - d. buku dan sumber belajar lainnya;
 - e. bahan habis pakai; dan
 - f. perlengkapan lain yang diperlukan.

Paragraf 7

Akreditasi dan Standardisasi

Pasal 225

Peserta didik yang telah mengikuti pendidikan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan menengah dan/atau satuan

pendidikan tinggi, diberikan ijazah dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 226

- (1) Peserta latih yang telah menyelesaikan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan berupa surat tanda tamat pelatihan.
- (2) Peserta latih yang telah menyelesaikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti uji kompetensi.
- (3) Dalam hal peserta latih mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lulus, selanjutnya diberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 227

- (1) Akreditasi program keahlian pada satuan pendidikan menengah dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi program studi pada satuan pendidikan tinggi dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 228

- (1) Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau lembaga akreditasi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi lembaga pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan kelayakan program pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, berkoordinasi dengan Kementerian.
- (3) Akreditasi lembaga Pelatihan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) meliputi:

- a. norma, standar, prosedur, dan kriteria pada kelembagaan;
- b. prasarana dan sarana;
- c. ketenagaan;
- d. kurikulum dan materi;
- e. pelaksanaan pelatihan; dan
- f. jejaring kerja.

Bagian Keenam
Penelitian, Kajian, dan Pengembangan

Pasal 229

- (1) Penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf e merupakan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan inovasi atau penemuan baru dalam bidang Penataan Ruang Laut.
- (2) Penelitian, kajian, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi
Penataan Ruang Laut

Pasal 230

- (1) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf f merupakan upaya untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut yang berkualitas, mutakhir, efisien, dan terpadu.
- (2) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Laut
kepada Masyarakat

Pasal 231

- (1) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf g upaya untuk memublikasikan berbagai aspek dalam Penataan Ruang Laut.
- (2) Penyebarluasan informasi Penataan Ruang Laut kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 232

- (1) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf h merupakan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
- (2) Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang Laut

Pasal 233

- (1) Pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 huruf i dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut serta

peningkatan peran Masyarakat sebagai tenaga profesional dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

- (2) Pengembangan profesi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri melalui:
 - a. pembinaan jabatan fungsional bidang Penataan Ruang Laut bagi aparatur sipil negara; dan
 - b. pengembangan tenaga profesional perencana Tata Ruang Laut.
- (3) Pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengembangan tenaga profesional perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pendidikan profesi;
 - b. pengembangan keprofesian berkelanjutan;
 - c. sertifikasi kompetensi ahli bidang Penataan Ruang Laut; dan
 - d. pemberian lisensi perencana Tata Ruang Laut.
- (5) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diselenggarakan oleh organisasi profesi.
- (7) Sertifikasi kompetensi ahli bidang perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diselenggarakan berdasarkan standar kompetensi dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemberian lisensi perencana Tata Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d diselenggarakan oleh Menteri.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 234

Kegiatan yang memanfaatkan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan tidak memiliki KKPR, harus mengajukan KKPR sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 235

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sesuai dengan RTR dan/atau RZ, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin dan diperlakukan sebagai Persetujuan atau Konfirmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini didaftarkan dan/atau dicatatkan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*) atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian;
- c. permohonan baru, perubahan, dan/atau penggantian Izin Lokasi di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut.

Pasal 236

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak belum berlaku, Persetujuan yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Persetujuan habis.

Pasal 237

- (1) Dalam hal RZWP-3-K telah ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah namun akan dilakukan perubahan muatan RZWP-3-K lebih dari 20% (dua puluh persen), maka Pemerintah Daerah provinsi wajib menyusun Materi Teknis Perairan Pesisir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini sebelum dilakukan pengintegrasian ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (2) Dalam hal RZWP-3-K telah ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah namun akan dilakukan perubahan muatan RZWP-3-K kurang dari 20% (dua puluh persen), maka Pemerintah Daerah provinsi meminta persetujuan substansi dari Menteri sebelum dilakukan pengintegrasian ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (3) Dalam hal RZWP-3-K telah mendapat tanggapan dan/atau saran dari Menteri, maka dokumen RZWP-3-K dianggap sebagai dokumen final RZWP-3-K sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi.
- (4) Dalam hal RZWP-3-K telah mendapat tanggapan dan/atau saran dari Menteri namun pada saat integrasi akan dilakukan perubahan muatan RZWP-3-K, maka Pemerintah Daerah provinsi wajib meminta persetujuan teknis dari Menteri.
- (5) Dalam hal RZWP-3-K masih dalam proses penyusunan, maka Pemerintah Daerah provinsi menyusun Materi Teknis Perairan Pesisir dengan melanjutkan tahapan penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 238

- (1) Kegiatan Reklamasi yang belum memiliki perizinan Reklamasi wajib mengajukan KKPRL paling lambat 2 Februari 2022.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemohon dalam hal kegiatan Reklamasi:
 - a. dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. dilakukan sebelum ditetapkannya RTR dan/atau RZ;
 - c. belum memiliki izin pelaksanaan Reklamasi; dan
 - d. belum memiliki hak atas tanah dan/atau hak pengelolaan.
- (3) Pendaftaran KKPRL untuk kegiatan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan dapat dilengkapi dengan:
 - a. Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha lainnya yang telah diperoleh; dan/atau
 - b. jenis kegiatan pemanfaatan Reklamasi.
- (4) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam revisi RTR dan/atau RZ.

Pasal 239

- (1) Kegiatan pemanfaatan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi yang belum memiliki izin lokasi harus mengajukan KKPRL paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemohon dalam hal kegiatan:
 - a. dilakukan sebelum peraturan pemerintah tentang RTRL, peraturan presiden tentang RZ KAW, peraturan daerah tentang RZWP-3-K, dan/atau Peraturan Menteri tentang RZ KSNT ditetapkan; dan

- b. sesuai dengan peraturan pemerintah tentang RTRL, peraturan presiden tentang RZ KAW, peraturan daerah tentang RZWP-3-K, dan/atau peraturan Menteri tentang RZ KSNT.
- (3) Pendaftaran KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.
- (4) Dalam hal kegiatan pemanfaatan secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi:
- a. yang dilakukan setelah ditetapkannya RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K;
 - b. tidak sesuai dengan RTRL, RZ KSNT, RZ KAW, dan/atau RZWP-3-K; dan
 - c. tidak memiliki izin lokasi,
- maka terhadap kegiatan tidak diberikan KKPRL dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 240

- (1) Dalam hal RTRL dan RZ KSN yang sudah terintegrasi dengan RTRWN dan RTR KSN, dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali RTRWN dan RTR KSN dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (2) Dalam hal RZWP-3-K yang sudah terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi antara organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian

menyusun Materi Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun Materi Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 241

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900) khususnya terkait pengaturan izin lokasi;
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1062); dan
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1167),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 242

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 28 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG LAUT

FORMAT

PERMOHONAN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT ATAU KONFIRMASI KESESUAIAN RUANG LAUTKOP SURAT (Orang perseorangan/Badan Usaha/Pemerintah/Pemerintah Daerah/Masyarakat)	
<hr style="border: 1px solid black;"/>	
Nomor	: 20.....
Lampiran	: berkas
Hal	: Permohonan PKKPR/ KKRL*)
Kepada Yth. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta	
Kami yang bertanda tangan di bawah ini,	
Nama	:
Jabatan	:
Nama Perusahaan/Kantor	:
Alamat	:
No. KTP	:
NPWP	:
Nomor HP	:
No. Telp/Fax	:
Email	:

Dengan ini mengajukan permohonan PKKPR/ KKRL*) sebagai berikut:

Posisi lokasi dalam wilayah administratif

Provinsi :

Kabupaten/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

Nama Perairan/Laut :

Koordinat Lokasi : Lintang :

 Bujur : (atau terlampir)

Luas : Hektare

Kedalaman Kolom Perairan : meter dpl

Untuk Kegiatan/Penggunaan :

 Untuk melengkapi permohonan ini, terlampir kami sampaikan dokumen permohonan.

 Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Pemohon,

Meterai Rp10.000,00

(tanda tangan dan nama lengkap dan stempel perusahaan basah)

*) pilih sesuai dengan pengajuan permohonan

DOKUMEN PERMOHONAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
ATAU KONFIRMASI KESESUAIAN RUANG LAUT

1. Informasi pemohon, memuat
 - a. nama pemohon;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat;
 - d. nomor pokok wajib pajak;
 - e. nomor telepon selular;
 - f. nomor telepon/faksimili; dan/atau
 - g. alamat surat elektronik,
2. Rencana kegiatan, memuat
 - a. kegiatan utama dan penunjangnya
 - 1) kegiatan eksisting yang dimohonkan;
 - 2) rencana jadwal pelaksanaan kegiatan utama dan pendukungnya;
 - 3) dalam hal dilakukan Reklamasi, diperlukan informasi mengenai
 - a) rencana pengambilan sumber material Reklamasi;
 - b) rencana pemanfaatan lahan Reklamasi;
 - c) gambaran umum pelaksanaan Reklamasi; dan
 - d) jadwal rencana pelaksanaan kerja;
 - 4) hal-hal lain yang terkait dengan permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut;
 - b. kegiatan berusaha atau nonberusaha; dan
 - c. kegiatan strategis nasional atau nonstrategis nasional
dasar atau surat penetapan rencana kegiatan dan/atau kegiatan yang bernilai strategis nasional;
3. Peta lokasi yang dilengkapi dengan sistem koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*), paling sedikit dinyatakan dengan 3 (tiga) titik koordinat;
 - a. koordinat lokasi
 - (1) area : LU/LS BT
..... LU/LS BT
[Proyeksi WGS 1984]

(2) garis : LU/LS BT
..... LU/LS BT
dst.

[Proyeksi WGS 1984]

- b. *plotting* batas-batas area dan/atau jalur dengan titik koordinat lokasi dengan skala minimal 1:50.000.
4. Rencana tapak/*site plan* kegiatan yang dilengkapi dengan rencana Bangunan dan Instalasi di Laut serta fasilitas penunjangnya;
 5. Kebutuhan luas perairan
luas/panjang: Ha/ km;
 6. Informasi Pemanfaatan Ruang Laut di sekitar lokasi;
 7. Kedalaman dan informasi penggunaan perairan (permukaan/kolom/dasar dalam meter dpl); dan
 8. Data kondisi terkini lokasi dan sekitarnya (ekosistem, hidrografi dan oseanografi)
 - a. ekosistem sekitar:
 - 1) mangrove
 - a) jenis: ;
 - b) persentase penutupan mangrove: sangat padat (≥ 75)/sedang (≥ 50 - < 75)/jarang (< 50);
 - c) luasan: Ha.
 - 2) lamun:
 - a) jenis: ;
 - b) persentase penutupan padang lamun: kaya/sehat (≥ 60)/kurang kaya/kurang sehat (30-59,9)/miskin ($\leq 29,9$);
 - c) luasan: Ha.
 - 3) terumbu karang:
 - a) jenis terumbu karang: ;
 - b) persentase tutupan karang hidup: buruk (0-24,9); sedang (25-49,9); baik (50-74,9); baik sekali (≥ 75);
 - c) luasan: ha.
 - b. hidro-oseanografi:
 - 1) arus :(m/s)
 - 2) gelombang :(m)
 - 3) pasang surut :(m)
 - 4) batimetri :(m)

- c. profil dasar laut disertai gambar;
- d. pemanfaatan/penggunaan ruang perairan eksisting;
- e. kondisi/karakteristik sosial ekonomi masyarakat (mata pencaharian masyarakat sekitar); dan
- f. aksesibilitas lokasi dan sekitarnya.

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAKTI WAHYU TRENGGONO